



TATA KELOLA PERUSAHAAN  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

## DASAR PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis jangka panjang dan berkelanjutan. Bank BKE memiliki komitmen untuk mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan secara konsisten akan memperkuat kinerja perusahaan yang pada akhirnya menjadikan kami unggul di antara para pelaku dunia perbankan sebagaimana yang diharapkan para pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Penerapan tata kelola perusahaan didasari ketentuan-ketentuan berikut sebagai pedoman;

1. Undang-Undang Republik Indonesia
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan
  - SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
  - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik telah dilakukan oleh Bank BKE dalam sistem yang baik sehingga Manajemen dapat mempertanggungjawabkan keterbukaan, akuntabilitas keuangan, dan perilaku yang sesuai dengan kode etik kepada para pemangku kepentingan melalui penentuan strategi bisnis dan keputusan-keputusan penting yang berada dalam monitor. Tanggung jawab terkait pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh RUPS selaku organ tertinggi tata kelola perusahaan. Selanjutnya Dewan Direksi mengarahkan seluruh kegiatan bisnis perusahaan yang mengikuti kebijakan strategis.

## CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION FRAMEWORK

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is important to support an achievement of a sustainable long term business goal. We are committed to refer to the Good Corporate Governance principles in all levels and organization structure in performing its operational activities. The Good Corporate Governance principles consistently implemented will strengthen the company's performance so that it will give us advantages among other banking practitioners as is expected by the shareholder as well as stakeholders

Corporate governance implementation is based on the following regulation as reference:

1. Law of Republic Indonesia
  - Law of Republic Indonesia No. 10 of 1998 on the Amendment of Law No. 7 of 1992 regarding Banking.
  - Law of Republic Indonesia No. 40 of 2007 on the Limited Liability Company
2. Otoritas Jasa Keuangan Regulation
  - SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 dated March 17, regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank.
3. Financial Service Authority Regulation
  - Financial Service Authority Regulation No. 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Governance Guidelines of Commercial Bank.

The implementation of good corporate governance has been conducted by Bank BKE in a good system so that the Management is accountable for transparency, finance accountability, and behaviour accordance to the code of conduct of the stakeholders through business strategy stipulation and important decisions within monitor. Responsibility related to monitoring is conducted by the Board of Commissioners appointed by the GMS as the highest instrument of company governance. Thus, next the Board of Directors directed all company's business activities to follow the strategy policy.

## PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA

Seluruh kegiatan usaha Bank BKE dilaksanakan dengan menjadikan lima prinsip yang menentukan haluannya. Kelima prinsip ini meliputi keterbukaan (*transparency*), memiliki indikator kinerja berdasar penilaian yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi sebagai proyeksi akuntabilitas Perseroan (*accountability*), objektif dan independen dalam menentukan keputusan (*independency*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin terlaksananya seluruh ketentuan yang berlaku (*responsibility*), dan kewajaran dalam memberi perhatian bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara merata.

## KODE ETIK PERUSAHAAN

Dalam pengembangan penerapan Tata Kelola Perusahaan pada kegiatan bidang perbankan, Bank BKE telah menyusun kebijakan yang mengatur mengenai etika perusahaan dalam berbisnis yang diatur sesuai SK Direksi No.63/2015/SK tanggal 28 Oktober 2015 tentang Buku Pedoman *Code of Conduct*. Hal tersebut menjadi langkah nyata dari komitmen Bank BKE untuk menciptakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis supaya senantiasa sesuai dengan visi, misi, dan budaya Bank BKE.

Bank BKE mengembangkan kode etik sebagai sekumpulan standar perilaku untuk menjadi panduan bagi perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnis yang bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Perilaku ideal yang didasarkan pada nilai-nilai luhur diyakini oleh Bank BKE sebagai jalan untuk mencapai kekuatan hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan nilai bagi Pemegang Saham dengan tetap berpegang pada etika dan berlandaskan hukum.

Hal-hal yang diatur dalam *Code of Conduct* adalah:

- 1) Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
- 2) Kerahasiaan
- 3) Penyalahgunaan jabatan
- 4) Perilaku Insiders
- 5) Integritas dan Akurasi Data Bank

## GOVERNANCE PRINCIPLES

All business activities of Bank BKE conducted based on five principles. These five principles includes transparency, have performance indicator based on consistent assessment to the corporate values, business purpose and strategy as Company's accountability projection (accountability), objective and independent in taking decision (independency), firmly held the prudential banking practices and guarantee the implementation of all prevailing regulations (responsibility), and fairness in giving attention to all interest of the stakeholders.

## COMPANY'S CODE OF CONDUCT

In the development of Good Corporate Governance implementation in its banking, Bank BKE has arrange policies regulating the company's ethic in business regulated pursuant to Decree of the Board of Directors No. 63/2015/SK dated October 28, 2015 on the Guidelines of Code of Conduct. Such matter is the real commitment of Bank BKE to create best ethic standard implementation in performing each business activities so that it will be in line with the vision, mission and culture of Bank BKE.

Bank BKE develops the code of conduct as an aggregate of standards of conduct to be a guide for the company in conducting is business activity synergy with all stakeholders. The ideal conducts based on core values believed by Bank BKE as a way to achieve good relation with all stakeholders as well as value improvement for the Shareholders while hold on to ethic and is based on law.

The aspects regulated governed by the Code of Conduct are:

- 1) Conflict of Interest
- 2) Confidentiality
- 3) Abuse of position
- 4) Insiders Trading
- 5) Integrity and Accuracy of Data Bank

- 6) Integritas sistem Perbankan
- 7) Pengelolaan rekening karyawan
- 8) Pernyataan Tahunan (*Annual Disclosure*)
- 9) Sanksi pelanggaran/ketidakpatuhan
- 10) Pengawasan pelaksanaan dan pemutakhiran

- 6) Integrity of Banking system
- 7) Employee account management
- 8) Annual Disclosure
- 9) Sanctions of violation/non-compliance
- 10) Supervision of implementation and updating

## PENERAPAN TATA KELOLA

Bank BKE tentu memiliki tujuan berkaitan penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang baik secara kontinu. Tujuan tersebut antara lain :

1. Meningkatkan nilai perusahaan dengan kemampuan daya saing dalam semua area bisnis dan operasionalnya, sehingga dapat menjadi panutan bagi perusahaan lain, terutama bagi bank-bank lain baik bagi bank yang berada dalam *peer-group* yang sama dengan BKE, maupun bank lain dalam hal penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan (GCG).
2. Memberi dorongan pada tata kelola Bank BKE secara lebih profesional, efisien, dan efektif dalam memberdayakan seluruh sumber daya dan fungsi yang ada dari seluruh lini baik jajaran manajemen maupun segenap karyawan perusahaan.
3. Mengangkat kesadaran seluruh organ Bank BKE dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan kepatuhan terhadap seluruh kebijakan dan regulasi yang berlaku dengan menyeimbangkan kesadaran adanya tanggung jawab sosial terhadap seluruh *stakeholder* dan lingkungan di sekitar Bank BKE.
4. Meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan terhadap pengelolaan organisasi Bank BKE yang mandiri.
5. Berkontribusi positif bagi perekonomian nasional melalui peningkatan iklim bisnis yang kondusif dan berkelanjutan.

## GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Bank BKE has purpose related to the implementation of sustainable Good Corporate Governance. Such purpose among others:

1. Optimizing values of the company with competitive advantages in every business and operational scopes to be the role model for other companies, mainly for other banks both banks under 1 (one) peer group with Bank BKE or other banks regarding Good Corporate Governance (GCG) practice.
2. Encourage Bank BKE management to be more professional, efficient and effective in optimizing every resources and functions in entire lines both management and employees in Bank Kesejahteraan's circumstances.
3. Encourage Bank BKE management to be more professional, efficient and effective in optimizing every resources and functions in entire lines both management and employees in Bank BKE's circumstances.
4. Strengthen trust level of the shareholders and stakeholders on Bank BKE's organizational management independency.
5. Provide positive contribution for national economy by developing conducive and sustainable business climate.

## PENILAIAN TATA KELOLA

Untuk memastikan tata kelola perusahaan telah dijalankan dengan mengacu pada undang-undang, peraturan OJK, dan pedoman Tata Kelola Perusahaan Komite Nasional, Perseroan melakukan penilaian (*assessment*) secara berkelanjutan. Perseroan mewajibkan penilaian ini demi memperoleh gambaran mengenai kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan terbaik di lingkungan perusahaan serta mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Agar kelima prinsip tata kelola Bank BKE dilaksanakan sesuai pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dianut perusahaan, Bank BKE secara berkelanjutan melakukan penilaian sendiri yang mencakup 11 (sebelas) faktor penilaian Tata Kelola Perusahaan, antara lain:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite;
4. Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank;
6. Fungsi Audit Intern ;
7. Fungsi Audit Ekstern;
8. Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Debitur Besar (*Large Exposures*);
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal;
11. Rencana Strategis Bank.

Sebagai hasil *self assessment*, tabel berikut menunjukkan kualitas tata kelola perusahaan yang telah dijalankan pada 2017.

## GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT

To ensure that the corporate governance is implemented by referring to the law, FSA regulations and Good Corporate Governance guidelines of the national committee, the Company perform a continuous assessment. The Company obligates the assessment to obtain description on the quality of Good Corporate Governance implementation in the company's environment as well as identify needed fields which requires further improvement. Bank BKA continuously perform self-assessment which includes 11 (eleven) factors of Good Corporate Governance implementation to ensure that the Bank BKE governance principle performed is in accordance with the Good Corporate Governance guidelines. The factors are among others:

1. Implementation of Board of Commissioners' Duty and Responsibility.
2. Implementation of Board of Directors' duty and Responsibility.
3. Completion and Duty Implementation of the Committees.
4. Conflict of Interest Handling.
5. Implementation of bank compliance function.
6. Internal Audit Function.
7. External Audit Function.
8. Risk Management Function including Internal Control System.
9. Fund Provision for Related Party and Large Exposures.
10. Financial and Non-Financial Condition Disclosure, Good Corporate Governance Report and Internal Reporting.
11. Bank Strategic Plan.

As a result of self assessment, the following table shows the quality of corporate governance that has been implemented in 2017

## Hasil Penilaian Sendiri Tata Kelola Perusahaan | Result Self-assessment of Good Corporate Governance

Peringkat Rating   Rank Level	Definisi Peringkat Rank Definition
Individual	2 Baik   Good
Analisis   Analysis	

Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang dilakukan oleh Bank BKE sendiri menghasilkan kesimpulan bahwa manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan dengan baik. Hasil ini diperoleh melalui terpenuhinya prinsip-prinsip implementasi Tata Kelola Perusahaan dan pencapaian kesebelas faktor penilaian Tata Kelola Perusahaan. Dalam proses perkembangan perusahaan, Bank BKE menemui kendala yang menjadi kelemahan dan tentunya harus mendapat perhatian dan usaha perbaikan dari Manajemen Bank dengan ulasan yang meliputi *Governance Structure, Governance Process, dan Governance Outcome*.

Assessment of GCG conducted by Bank BKE itself concludes that the Bank's management has implemented GCG in a good manner. This result is obtained by meeting the principles of GCG implementation and achieving the eleven factors of GCG assessment. In the company development process, Bank BKE found obstacles which is the weakness and must be paid attention and the improvement efforts of the Bank's Management with the review including Governance Structure, Governance Process, and Governance Outcome.

## APRESIASI PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada Bank BKE telah menuai apresiasi positif dari pihak luar perusahaan. Hal ini menunjukkan komitmen dan perhatian perusahaan terhadap Tata Kelola Perusahaan selama 2017 menghasilkan peningkatan perolehan *revenue* yang membawa manfaat kepada kesejahteraan para pemangku kepentingan, pemegang saham, dan masyarakat.

Hasil nyata Tata Kelola Perusahaan yang dijalankan dengan baik diperlihatkan melalui peraihan Bank BKE mendapatkan penghargaan sebagai Bank berpredikat sangat bagus atas kinerja keuangan selama 2016 yang diselenggarakan oleh Majalah Infobank. Selain itu, Bank BKE mendapatkan penghargaan TOP IT- Special Appreciation 2017 – Kategori *TOP IT Implementation on Cooperative Development 2017* pada 31 Oktober 2017.

Penghargaan yang diperoleh pada 2017 ini menambah deretan panjang penghargaan yang diterima Bank BKE sebelumnya seperti *Annual Report Award 2012* dengan meraih juara III. *Annual Report Award* merupakan ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, OJK, Direktorat Jendral Pajak, Kementerian BUMN, dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Apresiasi dari pihak asing di luar lingkup perusahaan menunjukkan pengakuan yang diberikan atas keberhasilan implementasi Tata Kelola Perusahaan di Bank BKE.

## APPRECIATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Good Corporate Governance implementation on Bank BKE has reaps positive appreciation from external party. This shows that the company's commitment and attention to the Good Corporate Governance in 2017, resulted in the obtained revenue increase which brings benefits to the welfare of the stakeholders, shareholders and community.

The real results of good corporate governance are demonstrated through the achievement of Bank BKE awarded as a very good predicate bank for financial performance during 2016 organized by Infobank Magazine. In addition, Bank BKE is awarded TOP IT-Special Appreciation 2017 - TOP IT Implementation on Cooperative Development 2017 Category on October 31, 2017.

The award received in 2016 adds another achievement awarded to Bank BKE, with the previous of 3rd winner Annual Report Award 2012. Annual Report Award is a prestigious event organized by National Committee of Governance Policy, Indonesia Stock Exchange, Bank Indonesia, OJK, Directorate General of Tax, SOE Ministry, and Indonesia Accountant Association (IAI).

Appreciation from external party outside the company shows the acknowledgement given on the success of Good Corporate Governance implementation in Bank Kesejahteraan.

## STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA

Bank BKE berkomitmen dalam mendorong peningkatan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan melalui struktur Tata Kelola Perusahaan. Komitmen ini berjalan beriringan dengan konsistensi organ perseroan yang memegang peran kunci dan signifikan terhadap strategis perusahaan yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Fungsi dari masing-masing organ bank dijalankan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank, dan ketentuan lain dengan berdasarkan prinsip independensi bagi setiap organ untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab. Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Bank BKE dijalankan melalui mekanisme yang transparan. Mekanisme dimulai dengan pengambilan keputusan penting di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memberi kewenangan pengelolaan perusahaan kepada Dewan Direksi dalam penanganan pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan tersebut.

Struktur Tata Kelola dibangun dengan memperhatikan pemetaan fungsi atau kegiatan usaha yang sesuai dengan standar etika bisnis dan memastikan mekanisme *check and balance* berjalan dengan efektif. Struktur tata kelola di lingkungan Perseroan meliputi struktur organ dan kebijakan Perseroan, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, serta organ-organ pendukung lain seperti Sekretaris Perusahaan, pengendalian internal, manajemen risiko, serta ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

Konsistensi dari setiap organ perseroan dalam memastikan setiap fungsi dan tanggung jawab perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar perusahaan, maupun ketentuan perbankan lainnya menjadi hal yang mutlak untuk memperkuat *value driver* yang mampu meningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang. Perseroan juga menekankan prinsip independensi dalam merealisasikan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang secara keseluruhan dilakukan demi kepentingan Perseroan. Wujud pertanggungjawaban ini meliputi;

## GOOD CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISM

Bank BKE commits in encouraging the Good Corporate Governance implementation improvement through company's Good Corporate Governance structure. This commitment is in line with the company's instrument consistency which hold main role and significances on the company's strategy including General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners and Board of Directors. Functions of each bank instrument is performed compliant to the prevailing legislations, Bank's Articles of Association, and other regulations based on the independence principle for each instrument to perform task, function and obligations. Good Corporate Governance in the Bank BKE is executed through transparent mechanism. Mechanism is started by important decision taking in the GMS by provide authority of the company's management to the Board of Directors in handling the monitoring by Board of Commissioners on such management

Governance structure is established with regard to the function or business activities according to the standards of business ethic and ensures the effective check and balance mechanism. Good Corporate Governance structures in the Company covers the Company's policy and instrument, which are GMS, Board of Commissioners, Board of Directors as well as other supporting instrument such as Corporate Secretary, internal control, risk management, and compliant to the prevailing provisions.

Consistency of each company's instrument in ensuring each function and responsibility of the company according to the prevailing legislations, company's Articles of Association, and other banking regulations is a must to strengthen value driver that is able to improve future company's value. The Company also emphasize independence principle in realizing the overall task, function and responsibility for the interest of the Company. The responsibilities are among others:

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang merupakan otoritas tertinggi dalam struktur pengelolaan perseroan dengan seluruh kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Wewenang tersebut antara lain meliputi pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, penyetujuan perubahan Anggaran Dasar, penyetujuan Laporan Tahunan Perseroan, penunjukan Auditor Eksternal, serta penentuan jumlah kompensasi/remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Pada tahun 2017, Bank telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 26 April 2017.

Perseroan memastikan bahwa seluruh pemegang saham mendapat segala keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Seluruh keputusan yang diambil di dalam RUPS berdasarkan kepentingan perusahaan dalam jangka panjang dengan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan prinsip kewajaran dan keterbukaan.

Seluruh pemegang saham Bank BKE termasuk persentase kepemilikannya dapat dikelompokkan sebagaimana tertera pada tabel berikut;

## GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest authority Company's instrument in the management structure of the company with all authority that is not provided to the Board of Directors and Board of Commissioners in a limit stipulated by the law or articles of association. Such authority includes appoint and dismiss members of Board of Commissioners and Board of Directors, approve the amendment of Articles of Association, approve Company's Annual Report, appoint External Auditor, as well as stipulation on the amount of compensation/remuneration for members of Board of Commissioners and Board of Directors.

In 2017, the Bank has held General Meeting of Shareholders (GMS) on April 26, 2017

The Company ensures that all shareholders are provided with all information related to the Company from the Board of Directors and/or Board of Commissioners as long as it is not violating the interest of the Company. All decision taken in the GMS is based on the company's long term interest by decision taken conducted with transparency and fairness principle.

All shareholders of Bank BKE includes its ownership percentage can be grouped as follows:

No.	Pemegang Saham / Shareholders	Persentase Kepemilikan Saham / Share Ownership Percentage	Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki / Owned Share	Alamat Pemegang Saham / Shareholders Address
1.	Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia Indonesia Main Cooperative of Employees	46,43%	12.913.123	Jl. R.P. Soeroso No. 21 Jakarta Pusat
2.	PT Reliance Securities, Tbk	20,55%	5.714.285	Jl. Pluit Kencana No. 15A Jakarta
3.	PT Recapital Advisors	19,68%	5.473.006	Jl. Adityawarman No. 55 Jakarta Selatan
4.	PT Taspen (Persero)	9,93%	2.761.034	Jl. Letjen Suprpto Jakarta Pusat
5.	Dana Pensiun Jasa Raharja Jasa Raharja Pension Fund	1,44%	399.621	Jl. TB. Simatupang Kav. 1 Jakarta Selatan
6.	Dana Pensiun Jasindo Jasindo Pension Fund	1,24%	346.262	Jl. Otista No. 70/29 Jakarta Timur
7.	Koperasi Pegawai BKE BKE Employees Cooperative	0,74%	205.616	Jl. R.P. Soeroso No. 21 Jakarta Pusat



Dari keseluruhan pemegang saham Bank BKE, Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia merupakan pemegang saham pengendali.

Rapat Umum Pemegang Saham melakukan pertemuan secara berkala. Dalam satu periode (satu tahun), setidaknya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus dilakukan. Apabila situasi mengharuskan, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa juga dilakukan dalam periode yang sama.

### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Dengan mengacu kepada pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa RUPS Tahunan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Bank BKE telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 2017 pada Selasa, 26 April 2017 yang bertempat di Gedung IKPRI Jl. R. P. Soeroso No. 21 – Jakarta dengan dihadiri oleh pemegang saham.

### Agenda RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan setidaknya sekali dalam setahun. Pada 2017, rapat ini dilangsungkan dengan tujuh agenda utama dengan rincian sebagai berikut;

1. Laporan Tahunan Direksi Tahun Buku 2016.
2. Rencana Perusahaan 1 (satu) Tahun Kedepan.
3. Rencana Penggunaan Laba Tahun Buku 2016.
4. Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
6. Penjualan Saham Milik Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia sebesar 21% (dua puluh satu persen)
7. Usulan Pencalonan Anggota Direksi Perseroan

The controlling shareholder of Bank BKE shares is Indonesia Main Cooperative of Employees.

The General Meeting of Shareholders held periodic meeting, which in one period (once a year), an Annual General Meeting of Shareholders must be held. If a necessary situation occurred, an External General Meeting of Shareholders is also held in the same period.

### Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

Pursuant to article 78 paragraph (2) of Law no. 40 year 2007 concerning Limited Liability Company declaring that Annual General Meeting of Shareholders shall be held within 6 (six) months after the end of the fiscal year. Bank BKE has conducted the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2017 on Tuesday, April 26, 2017 which is held at IKPRI Building Jl. R. P. Soeroso No. 21 - Jakarta with attended by shareholders.

### GMS Agenda

The General Meeting of Shareholders is held at least once a year. In 2017, this meeting was held with seven main agendas with as follows;

1. Board of Directors Annual Report Fiscal Year 2016.
2. Budget Plan 1 (one) Year Forward.
3. Net Profit Fiscal Year 2016 Disbursement Plan
4. Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners members.
5. The appointment of the Company's Public Accounting Firm (KAP) for the Fiscal Year ended on December 31, 2017.
6. Release of Shares Koperasi Pegawai Republik Indonesia is 21% (twenty one percent)
7. Board of Directors Members appointment.

## Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Perseroan memiliki prosedur yang teratur dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain:

1. Perseroan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPST dengan jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan (sebelumnya bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman melalui iklan dilakukan. Hal ini dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Pengumuman RUPS dilakukan melalui surat tercatat, iklan surat kabar, situs *website* Bursa, dan *website* Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan. Kemudian pemanggilan RUPS dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
3. Selanjutnya setelah pelaksanaan RUPS, Perseroan wajib mengumumkan rangkuman risalah RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat diselenggarakan serta mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, situs Bursa, dan situs Perseroan.
4. Setiap saham yang dikeluarkan memiliki 1 (satu) hak suara, kecuali jika Anggaran Dasar menentukan lain.

## GMS Implementation Procedure

The Company has procedure concerning the implementation of General Meeting of Shareholders among others:

1. The Company firstly notify the detailed GMS agenda to the Financial Service Authority, at the latest of 5 (five) business days prior to announcement through advertisement. This is a compliant to the Financial Service Authority Regulation Number 32/POJK.04/2014 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company.
2. GMS announcement conducted through registered letter, newspaper advertisement, website of Bursa, and the Company's website at the latest of 14 (fourteen) days prior to the GMS summoning, excluding the date of summoning. The GMS summoning is held no later than 21 (twenty-one) days prior to the GMS implementation, excluding the date of summoning and date of GMS.
3. After GMS is held, the Company must announced the summary of minutes of GMS to the Financial Service Authority and Indonesia Stock Exchange at the latest 2 (two) business days after the Meeting is held and announce it to the public in at least 2 (two) Indonesian newspaper, Bursa website, and Company's website.
4. Each issued share is counted as 1 (one) voting right), unless otherwise stipulated by the Articles of Association.

1	2	3	4	5
Pemberitahuan agenda RUPS kepada Regulator	Pemberitahuan kepada seluruh pemegang saha melalui media surat kabar, situs Bursa dan situs Perseroan	Pemanggilan seluruh pemegang saham dengan surat tercatat dan surat kabar, situs Bursa dan situs Perseroan	Pelaksanaan RUPS	Pengumuman hasil RUPS
GMS Agenda Announcement to the Regulator	Announcement to all shareholders through newspaper, Bursa website and Company's website	Shareholders summoning is done by registered letter, newspaper, and Bursa website, and Company's website	GMS Implementation	Announcement of GMS Result

Pelaksanaan RUPS secara umum mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, yang mengatur bahwa RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dengan diawali pembacaan tertib RUPS pada saat RUPS berlangsung yang termuat dalam Berita Acara RUPS. Pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk bertanya pada setiap mata acara rapat melalui Surat Suara RUPS. Selanjutnya, Pimpinan Rapat memberikan tanggapan pada setiap pertanyaan pemegang saham yang hadir. Setelah itu, pemungutan suara dilakukan secara lisan dan hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara.

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 2017 mengundang Notaris Judy Sentana, S.H, M.H dalam pembuatan Berita Acara sekaligus melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara.

Bank BKE telah melaksanakan RUPST 2017 pada 26 April 2017 di Gedung IKPRI, Jl.R.P. Soeroso No. 21 Jakarta Pusat. Dalam RUPST ini, telah hadir Dewan Komisaris dan Direksi, undangan, serta para pemegang saham sebagai berikut:

GMS implementation in general refer to the provisions in the Articles of Association, regulating that GMS is chaired by members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners by first stating the GMS order while GMS is being conducted contained in the GMS News. The shareholders or its proxy is provided with the chance to ask on each meeting agenda through GMS Ballot Papers. Next, the Chairman presents opinion on each questions of the shareholder present. After that the voting is conducted verbally and only shareholders or its authorized proxy entitle to vote. Each share entitled the owner for one vote.

The General Meeting of Shareholders 2017 implementation invited Notary Judy Sentana, S.H, M.H in making the Meeting Agenda as well as voting calculation and/or validation.

Bank BKE has conducted AGMS 2017 on April 26, 2017 located in Gedung IKPRI, Jl. R.P. Soeroso No. 21 Central Jakarta. This AGMS is attended by the Board of Commissioners and Board of Directors, guest, as well as shareholders as follows:

### **Dewan Komisaris**

Tasripin Mastar  
Mahyuddin Ramli  
I Nyoman Sidia

### **Dewan Direksi**

Sasmaya Tuhuleley  
Zainal Riffandi  
Dhini Laswita

### **Undangan**

Judy Sentana, SH, M.H (Notaris)

### **Pemegang Saham**

Pengurus IKPRI  
Pengurus Koppeg BKE  
Direksi PT Taspen  
Direksi Dana Pensiun Jasindo  
Direksi PT Recapital Advisors  
Direksi Dana Pensiun Jasa Raharja  
Direksi Reliance Securities, Tbk.

### **Persentase Tingkat Kehadiran Pemegang Saham**

Kehadiran pemegang saham dalam RUPST 2017 Bank BKE menunjukkan perhatian dan dukungan pemegang saham atas pertumbuhan bisnis Perseroan. Hal ini juga membuktikan pengumuman dan panggilan RUPS Bank BKE telah direalisasikan dengan efektif.

Sebanyak 100% saham dari total 27.812.949 lembar saham turut menghadiri RUPST ini.

### **Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017 berlangsung pada 26 April 2017 dengan dihadiri seluruh Pemegang Saham dan disaksikan Notaris Judy Sentana, S.H., M.H. di Gedung Bank BKE, Jalan R.P Soeroso No. 21 Jakarta Pusat. RUPST ini terselenggara sesuai aturan prosedural yang berakhir dengan keputusan-keputusan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut;

### **Board of Commissioners**

Tasripin Mastar  
Mahyuddin Ramli  
I Nyoman Sidia

### **Board of Directors**

Sasmaya Tuhuleley  
Zainal Riffandi  
Dhini Laswita

### **Guests**

Judy Sentana, SH, M.H (Notary)

### **Shareholders**

Management of IKPRI  
Management of Koppeg BKE  
BOD of PT Taspen  
BOD of Dana Pensiun Jasindo  
BOD of PT Recapital Advisors  
BOD of Dana Pensiun Jasa Raharja  
BOD of Reliance Securities, Tbk.

### **Percentage of Shareholders Attendance Rate**

The attendance of shareholders in the AGMS 2017 of Bank BKE shows the attention and support of the shareholders on the Company's business growth. This also proves the announcement and summon of Bank BKE GMS is effectively realized.

A total of 100% shares of 27.812.949 number of shares have attended the AGMS.

### **Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders**

The 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 26, 2017, attended by all Shareholders and is witnessed by Notary Judy Sentana, S.H., M.H., in the Office Complex of Permata Senayan Block C-5 Jakarta. The AGMS is organized compliant with procedural regulation ended with decisions presented in the table below:

Tanggal Date	Isi Berita Acara Meeting Agenda	Notaris Notary	Tempat Location
26 April 2017 April 26, 2017	<p>1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk didalamnya laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan yang bersangkutan dengan kepengurusan dan pengawasannya dalam tahun buku 2016. Approved and ratified the Company's Annual Report for the fiscal year 2016, including the Board of Commissioners Oversight report, and granted full redemption and waiver of responsibility to the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions concerned with its stewardship and supervision in the fiscal year 2016.</p> <p>2. Menyetujui dan menerima rencana Perusahaan 1 (satu) tahun ke depan. Approve and accept the Company's plan for the next 1 (one) year.</p> <p>3. Menyetujui penetapan penggunaan saldo laba tahun buku 2016 sebesar Rp37.306.106.586,- (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta seratus enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) digunakan untuk: To approve the determination of the use of retained earnings of the fiscal year 2016 of Rp37,306,106,586, - (thirty seven billion three hundred six million one hundred six thousand five hundred eighty six rupiah) is used for:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Deviden Tunai sebesar Rp5.595.915.988,- Cash Dividend amounted Rp5,595,915,988, -</li> <li>Cadangan Umum sebesar Rp18.250.873.107,- General Reserves amounted Rp8,250,873,107, -</li> </ol> <p>Sisa saldo laba tahun buku 2016 sebesar Rp13.459.317.491,- (tiga belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) menjadi laba ditahan yang akan dipergunakan untuk memperkuat permodalan bank. The remaining retained earnings of the fiscal year 2016 amounted Rp13,459,317,491, - (thirteen billion four hundred fifty nine million three hundred seventeen thousand four hundred ninety one rupiah) into retained earnings that will be used to strengthen the bank's capital.</p> <p>4. Menyetujui kenaikan remunerasi bagi anggota Direksi dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris Approve the increase of remuneration for members of the Board of Directors and Honorarium of Members of the Board of Commissioners</p> <p>5. Menyetujui usulan perubahan fasilitas pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris Approve the proposed amendment of the loan facility to the Board of Directors and Board of Commissioners</p> <p>6. Menyetujui pemberian fasilitas tunjangan perumahan bagi Direksi Approve the provision of housing allowance for the Board of Directors</p> <p>7. Menyetujui pemberian fasilitas tunjangan transport bagi Dewan Komisaris To approve the granting of the facility of allowance for transportation to the Board of Commissioners</p> <p>8. Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2017 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut. Approve the sale of shares owned by the Parent Cooperative of the Republic of Indonesia as much as 21% (twenty one percent) or 5,840,719 shares to PT Recapital after obtaining approval from OJK.</p>	Judy Sentana, S.H., M.H.	Gedung Bank BKE, Jalan R.P Soeroso No. 21 Jakarta Pusat
26 April 2017 April 26, 2017	<p>9. Menyetujui penjualan saham milik Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia sebanyak 21% (dua puluh satu persen) atau 5.840.719 lembar saham kepada PT Recapital setelah mendapatkan persetujuan dari OJK. Approve the sale of shares owned by the Parent Cooperative of the Republic of Indonesia as much as 21% (twenty one percent) or 5,840,719 shares to PT Recapital after obtaining approval from OJK.</p> <p>10. Menyetujui usulan pencalonan anggota Direksi Perseroan dan memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk melakukan seleksi calon anggota Direksi sesuai ketentuan dan Anggaran Dasar Bank. To approve the nomination of members of the Board of Directors of the Company and to give 3 (three) months to the Nomination and Remuneration Committee to select candidate members of the Board of Directors in accordance with Bank's provisions and Articles of Association.</p>		

## DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank BKE pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

### Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2017 adalah anggota Dewan Komisaris periode kepengurusan 2014-2019, yang berjumlah 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut :

Nama / Name	Jabatan / Position
Tasripin Mastar	Komisaris Utama / President Commissioner
Mahyuddin Ramli	Komisaris Independen / Independent Commissioner
I Nyoman Sidia	Komisaris Independen / Independent Commissioner

Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah Direksi. Jumlah Komisaris Independen adalah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan untuk periode kepengurusan 2014-2019 akan berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Dewan Komisaris dipilih atas dasar kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Dewan Komisaris

## BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners is an instrument with main duty to perform general and/or specific monitoring according to Articles of Association refers to Company Law which refers to Limited Liability Company Law to conduct monitoring in general and/or specific if necessary pursuant to the Articles of Association. Board of Commissioners is also in charge to ensure Good Corporate Governance implementation in every business activity of Bank BKE at all layers and levels of organization. Board of Commissioners performed its task and responsibility independently.

### Composition, Criteria, and Independence of the Board of Commissioners

Member of the Board of Commissioners as of December 31, 2017, is Board of Commissioners membership period for 2014- 2019, consist of 3 (three) persons, with the arrangement as follows:

Total member of the Board of Commissioners must not exceed member of Board of Directors. Independent Commissioners is 50% of total member of Board of Commissioners. Term of Board of Commissioners member is 5 (five) years and for term 2014-2019 will end on April 30, 2019.

Board of Commissioners is appointed based on adequate competence and relevant with its position to perform task and responsibility as well as able to implement its competence on the implementation of task and responsibility. Replacement and/or appointment of Board of Commissioners member is in regard to the recommendation of Remuneration and Nomination Committee and approval of GMS.

All member of Board of Commissioners has passed *Fit and Proper Test* and obtain approval letter from Financial Service Authority. All members are domiciled in Indonesia

berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank BKE telah memenuhi syarat untuk lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang diangkat dan dibebastugaskan oleh RUPS. Agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab secara efektif, Dewan Komisaris memperoleh dukungan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Para anggota Dewan Komisaris Bank BKE hanya menerima remunerasi dan tunjangan atau fasilitas yang telah ditetapkan di dalam RUPS serta menolak keuntungan pribadi lainnya. Pengawasan yang dapat diandalkan (akuntabilitas) diwujudkan melalui pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan pengawasan.

### Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang selalu dikaji ulang secara berkala dan terakhir telah disempurnakan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.05/2017/SK DEKOM tanggal 24 Mei 2017 yang mengatur tentang pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat (Revisi 2017).

### Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, antara lain:

- 1) Memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

and not concurrent as Commissioner, Director, Executive Official at Bank, company and/or other institution.

In addition, all member of the Board of Commissioners are not in financial relation and family relation to the second degree with members of Board of Commissioners and/or Board of Directors. All Independen Commissioners does not have any relation of financial, management, ownership and family relation with other member of Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relation with Bank, which can affect their ability to act independent.

All members of Bank Kesejahteraan Board of Commissioners qualify to pass the fit and proper test in accordance with the regulation of Bank Indonesia appointed and dismissed by GMS. In order to be able to perform effective task and responsibility, Board of Commissioners is supported by Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee.

Members of Bank BKE Board of Commissioners only receive remuneration and allowance or facilities stipulated in the GMS and refuse other private benefits. Accountability monitoring is realized through Board of Commissioners accountability on each monitoring implementation.

### The Code of Conduct of the Board of Commissioners

In carrying out its duties, the Board of Commissioners has guidelines and work order including work ethics regulation, working time, and regularly reviewed and reviewed meetings have been enhanced by Decision Letter of the Board of Commissioners. 05/2017/DEKOM Decree dated May 24, 2017 regulating the work ethics, working hours, and meetings (Revised 2017).

### Duties and Responsibilities of Board of Commissioners

The implementation of Board of Commissioners' duties and responsibilities is described below:

- 1) Ensuring good implementation of Good Corporate Governance in any business activities of the Bank at all levels or levels of the organization

- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
  - 3) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
  - 4) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
    - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit Bank Umum
    - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
  - 5) Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak menjadikan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
  - 6) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
  - 7) Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan :
    - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan
    - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
  - 8) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit Komite Audit, Komite pemantau risiko, Komite remunerasi dan nominasi.
  - 9) Pengangkatan anggota komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
  - 10) Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugas secara efektif.
  - 11) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris
  - 12) Dalam laporan pelaksanaan tata kelola anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan :
    - a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
- 2) Implement supervision on the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors.
  - 3) Direct, monitor and evaluate the implementation of Bank's strategic policy.
  - 4) In conducting supervision, the Board of Commissioners is prohibited from taking part in the decision making of the Bank's operational activities, except:
    - a. Provision of funds to related parties as stipulated in the provisions concerning the maximum limit of Commercial Bank award
    - b. Other matters specified in the Bank's statutes or laws and regulations.
  - 5) Decision making of the Bank's operational activities by the Board of Commissioners is part of the supervisory duties of the Board of Commissioners and therefore does not make the Board of Directors' responsibility for the Bank's management.
  - 6) Ensure that the Board of Directors has followed up on the audit findings and recommendations of the Bank's internal audit work unit, external auditors, the results of supervision of the Financial Services Authority and/or the results of oversight of other authorities.
  - 7) Report to the Financial Services Authority no later than 7 (seven) working days from the date of discovery:
    - a. Violations of legislation in the field of finance and banking
    - b. circumstances or predictions of circumstances that may jeopardize the viability of the Bank's business.
  - 8) In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners shall establish at least the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee.
  - 9) Appointment of committee members shall be made by the Board of Directors based on the decision of the Board of Commissioners' meeting.
  - 10) Ensure that established committees perform their duties effectively.
  - 11) Having binding guidelines and work rules for each member of the Board of Commissioners
  - 12) In the implementation report of the governance of members of the Board of Commissioners shall disclose:
    - a. Share ownership of 5% (five percent) or more, either to the Bank concerned or to other banks and companies, domiciled in and outside the country.



- b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank
- c. Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.

- b. Financial and family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or the controlling shareholders of the Bank
- c. Remuneration and other facilities determined by the GMS.

### Remunerasi Dewan Komisaris

Paket remunerasi yang diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

### Board of Commissioners Remuneration

Remuneration package given to all members of Board of Commissioners in 2017 is as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Remuneration Type and Other Facility	Jumlah diterima dalam 1 tahun Amount received in 1 year			
	Dewan Komisaris   Board of Commissioners		Rp Juta   Million Rp	
	Orang   Person			
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, pajak & fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)   Remuneration (salary, bonus, periodic allowance, tantiem, tax & other facilities in the form of non natura)	3		3.213	
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :				
Other facilities in the form of natura (houses, transports, health insurance etc) which:	3		38	
a. Dapat dimiliki   Able to be owned	-		-	
b. Tidak dapat dimiliki   Cannot be owned				

Jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Board of Commissioners members who received remuneration package in 2017 is as follows:

Jenis Remunerasi per orang dalam setahun Remuneration type per person in a year	Jumlah Komisaris (satuan orang) Total Commissioner (person)
Di atas Rp2 miliar   Above Rp 2 billion	-
Di atas Rp1 s.d Rp2 miliar   Above Rp 1 – Rp 2 billion	3
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar   Above Rp 500 million – Rp 1 billion	-
Rp500 juta ke bawah   Rp500 and below	-

### Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dimana setiap bulannya selalu diadakan pertemuan/ rapat dengan komite di bawahnya dan dengan Direksi. Rapat diadakan untuk mengevaluasi dan membahas kinerja perusahaan, pelaksanaan fungsi kepatuhan, pemantauan profil risiko dan laporan komite audit serta hal-hal lain yang membutuhkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.

### Board of Commissioners Meeting

Board of Commissioners meeting has provide sufficient time to perform their duties and responsibilities, in which monthly meeting with the committee under their management and Board of Directors is held. The meeting is to evaluate and discuss the company's performance, implementation of compliant function, risk profile monitoring and audit committee report as well as other matters needed the attention and explanation of the Board of Directors.

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2017 telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat. Dewan Komisaris Bank BKE telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

In 2017, Board of Commissioners has held 12 (twelve) meetings. Bank BKE Board of Commissioners has fulfilled Financial Service Authority regulation on the minimum

mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

meeting of Board of Commssioners which msut be held of at least 4 (four) times in a year, and is physically attended of at least twice a year.

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris selama tahun 2017, sebagai berikut :

Meeting frequency of Board of Commissioners and attendance rate of Board of Commissioners member during 2017 is as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Attendance	% Kehadiran Attendance %
Tasripin Mastar	12	11	92
Mahyuddin Ramli	12	12	100
I Nyoman Sidia	12	11	92

### Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi maka dilakukan rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat gabungan selama tahun 2017, sebagai berikut:

### Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting

To improve monitoring on the task and implementation of the Board of Directors a Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors is held. During 2017, 12 (twelve) joint meeting was held with attendance rate as follows:

Nama Name	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Attendance	% Kehadiran Attendance %
Tasripin Mastar	12	12	100
Mahyuddin Ramli	12	10	83
I Nyoman Sidia	12	12	100

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris yang hadir dan didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris yang menghadiri rapat maupun yang tidak serta didokumentasikan dengan baik. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi atau nasihat yang dapat diimplementasikan Direksi atau untuk bahan RUPS.

Decision taking in the meeting of Board of Commissioners is done based on deliberation or through highest voting in the event that deliberation is not taking place. Board of Commissioners meeting result is contained in the minutes of meeting signed by all attending Board of Commissioners and distributed to all members of Board of Commissioners both attending and not attending the meeting and is well documented. Board of Commissioners meeting result is recommendation or advise which can be implemented by the Board of Directors or for GMS agenda.

### Agenda Rapat Gabungan dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Keberhasilan pencapaian-pencapaian PT Bank Kesejahteraan Ekonomi pada 2017 ditentukan oleh sinergi kesepahaman dan kerja sama antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Sepanjang 2017, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi telah melaksanakan rapat gabungan

### Joint Meeting Agenda of Board of Commissioners and Board of Directors

PT Bank Kesejahteraan Ekonomi achievements in 2017 was determined by the understanding synergy and cooperation between Board of Directors and Board of Commissioners. Throughout 2017, Board of Commissioners and Board of Directors have held joint meeting to discuss

untuk membahas hal-hal terkait peningkatan kinerja Bank BKE beserta perumusan solusi dan strategi yang dilakukan secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Agenda-agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dipaparkan dalam tabel berikut ini:

matters related with Bank BKE performance improvement as well as formulation of solution and strategy by deliberation or voting. Joint Meeting Agenda of Board of Commissioners and Board of Directors is detailed below:

No	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Lokasi Locations	Agenda	Kehadiran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi The presence of the Board of Commissioners and Board of Directors	
				Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
31 Januari 2017 Januari 31, 2017	Bank BKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kerugian Penurunan CKPN Provision for Impairment Loss (CKPN)</li> <li>· Laba Perseroan, Deviden dan Divestasi Saham Profit, Dividend and Shares Divestment</li> <li>· Ekuitas dan LDR Equity and LDR</li> <li>· Pertumbuhan Kredit dan Proses Bisnis Kredit Credit Growth and Credit Business Process</li> <li>· Sinergi Bank BKE dengan IKPRI Bank BKE Synergi with IKPRI</li> <li>· Pembukaan Kantor Cabang Branch Office Opening</li> <li>· Tindak Lanjut hasil OJK OJK Audit Follow-Up</li> </ul> Laporan Direktur Kepatuhan Compliance Director Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tasripin Mastar</li> <li>· Mahyuddin Ramli</li> <li>· I Nyoman Sidia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sasmaya Tuhuleley</li> <li>· Zainal Riffandi</li> <li>· Dhini Laswita</li> </ul>	
28 Februari 2017 February 28, 2017	Bank BKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kinerja Bank BKE per 31 Januari 2017 Bank BKE Performance as of January 31, 2017</li> <li>· Penyaluran Kredit dan Komposisi Kredit Loan Disbursement and Credit Composition</li> <li>· Kredit Dana Sejahtera Kredit Dana Sejahtera</li> <li>· Restruktur Kredit Dana Sejahtera Dana Sejahtera Credit Restructuring</li> <li>· CKPN, Tingkat Kesehatan Bank dan Koreksi Laba Tahun 2016 CKPN, Bank Risk-Based Rating and Correction for 2016</li> </ul> Laporan Direktur Kepatuhan Compliance Director Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tasripin Mastar</li> <li>· I Nyoman Sidia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sasmaya Tuhuleley</li> <li>· Zainal Riffandi</li> </ul>	

No	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Lokasi Locations	Agenda	Kehadiran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi The presence of the Board of Commissioners and Board of Directors	
				Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
29 Maret 2017 March 29, 2017	Bank BKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hasil <i>Fit and Proper Test</i> Calon Direksi Board of Directors Fit and Proper Test Result</li> <li>· Pelaksanaan RUPS Tahunan Bank BKE Bank BKE Annual GMS</li> <li>· <i>Risk Control System Assessment (RCSA)</i> Risk Control System Assessment (RCSA)</li> <li>· Pertumbuhan Kredit Credit Growth</li> <li>· Laba Perusahaan Profit of the Company</li> <li>· Peran Advisor Advisory Role</li> <li>· Dana Pihak Ketiga Third Party Funds</li> <li>· Corporate Culture Corporate Culture</li> <li>· Struktur Organisasi dan Jaringan Bank BKE Bank BKE Organization Structure and Network</li> </ul> <p>Laporan Direktur Kepatuhan Compliance Director Report</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tasripin Mastar</li> <li>· Mahyuddin Ramli</li> <li>· I Nyoman Sidia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sasmaya Tuhuleley</li> <li>· Dhini Laswita</li> </ul>	
17 April 2017 April 17, 2017	Bank BKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 Annual GMS Fiscal Year 2016</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tasripin Mastar</li> <li>· Mahyuddin Ramli</li> <li>· I Nyoman Sidia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sasmaya Tuhuleley</li> <li>· Zainal Riffandi</li> <li>· Dhini Laswita</li> </ul>	
24 Mei 2017 May 24, 2017	Bank BKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pertumbuhan dan Pengendalian Kualitas Kredit Credit Growth and Credit Quality Controlling</li> <li>· Kerjasama dengan PKPRI Partnership with PKPRI</li> <li>· Optimalisasi Secondary Reserve Secondary Reserve Optimizing</li> <li>· Pricing Kredit Credit Pricing</li> <li>· Upaya Penyelesaian Kredit KDS KDS Loans Restructuring</li> <li>· Penagihan Nasabah Write Off (WO) Write Off (WO) Customers Collection</li> <li>· Initial Public Offering (IPO) Initial Public Offering (IPO)</li> <li>· Pengembangan Bisnis Bank BKE Bank BKE Business Development</li> </ul> <p>Laporan Direktur Kepatuhan Compliance Director Report</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tasripin Mastar</li> <li>· Mahyuddin Ramli</li> <li>· I Nyoman Sidia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sasmaya Tuhuleley</li> <li>· Zainal Riffandi</li> <li>· Dhini Laswita</li> </ul>	

No	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Lokasi Locations	Agenda	Kehadiran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi The presence of the Board of Commissioners and Board of Directors	
				Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
21 Juni 2017 June 21, 2017	Bank BKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Revisi RBB Tahun 2017 RBB 2017 Revision</li> <li>· Kredit Bermasalah Non-Performing Loans</li> <li>· Strategi Pertumbuhan Kredit Credit Growth Strategy</li> <li>· Kualitas Kredit Credit Quality</li> <li>· Aplikasi E-kop E-kop Application</li> <li>· Performance Cabang Branch Performance</li> <li>· RCSA RCSA</li> <li>· Penambahan Direksi Board of Directors appointment</li> </ul> Laporan Direktur Kepatuhan Compliance Director Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tasripin Mastar</li> <li>· Mahyuddin Ramli</li> <li>· I Nyoman Sidia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sasmaya Tuhuleley</li> <li>· Zainal Riffandi</li> <li>· Dhini Laswita</li> </ul>	
28 Juli 2017 July 28, 2017	Bank BKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Perolehan Laba Profit Acquisition</li> <li>· Perkembangan Pertumbuhan Kredit Credit Growth Progress</li> <li>· Kredit Koperasi Cooperatives Loan</li> <li>· Write Off Kredit Loan Write Off</li> <li>· Kinerja Field Collector Kinerja Field Collector</li> <li>· Performance Kantor Cabang Branch Office Performance</li> <li>· Rasio-rasio Keuangan Financial Ratio</li> <li>· <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Good Corporate Governance (GCG)</li> <li>· Revisi RBB RBB Revision</li> <li>· Pelatihan Komite Audit Audit Committee Training</li> </ul> Laporan Direktur Kepatuhan Compliance Director Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tasripin Mastar</li> <li>· Mahyuddin Ramli</li> <li>· I Nyoman Sidia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sasmaya Tuhuleley</li> <li>· Zainal Riffandi</li> <li>· Dhini Laswita</li> </ul>	

No	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Lokasi Locations	Agenda	Kehadiran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi The presence of the Board of Commissioners and Board of Directors	
				Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
28 Agustus 2017 August 28, 2017	Bank BKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Penetapan Strategi Bisnis oleh Kepala Cabang Business Strategy Stipulation by Branch Head</li> <li>· Kinerja Kantor Cabang Branch Office Performance</li> <li>· Pengembangan Bisnis KPR KPR Business Development</li> <li>· Evaluasi Realisasi Kinerja Keuangan Financial Performance Realization Evaluation</li> <li>· Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS Implementation</li> </ul> Laporan Direktur Kepatuhan Compliance Director Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tasripin Mastar</li> <li>· Mahyuddin Ramli</li> <li>· I Nyoman Sidia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sasmaya Tuhuleley</li> <li>· Zainal Riffandi</li> <li>· Dhini Laswita</li> </ul>	
18 September 2017 September 18, 2017	Bank BKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Hasil Pertemuan Dewan Komisaris dengan Pengurus dan Pengawas IKPRI Result of Board of Commissioners Meeting with Management and Supervisor of IKPRI</li> <li>· Kredit Koperasi Cooperative Loan</li> <li>· Dampak CKPN terhadap Laba CKPN Impact on Profit</li> <li>· Modal Equity</li> <li>· Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS Implementation</li> <li>· Kredit Pensiunan Pension Loan</li> <li>· Kredit KDS KDS Loan</li> </ul> Laporan Direktur Kepatuhan Compliance Director Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tasripin Mastar</li> <li>· Mahyuddin Ramli</li> <li>· I Nyoman Sidia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sasmaya Tuhuleley</li> <li>· Zainal Riffandi</li> <li>· Dhini Laswita</li> </ul>	
30 Oktober 2017 October 30, 2017	Bank BKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Modal dan Pengembangan Bisnis Equity and Business Development</li> <li>· Kredit Koperasi dan Kredit Pensiunan Cooperative Loan and Pension Loan</li> <li>· Hasil Pertemuan dengan OJK Result of Meeting with OJK</li> <li>· Laba Perseroan Company's Profit</li> <li>· Kredit Komersial Commercial Loans</li> </ul> Laporan Direktur Kepatuhan Compliance Director Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tasripin Mastar</li> <li>· Mahyuddin Ramli</li> <li>· I Nyoman Sidia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sasmaya Tuhuleley</li> <li>· Zainal Riffandi</li> <li>· Dhini Laswita</li> </ul>	

No	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors	Lokasi Locations	Agenda	Kehadiran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi The presence of the Board of Commissioners and Board of Directors	
				Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
30 November 2017 November 30, 2017	Bank BKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Dana Pihak Ketiga Third Party Funds</li> <li>· Permodalan Equity</li> <li>· Pengembangan Bisnis Business Development</li> <li>· Pengelolaan Dokumen Document Management</li> <li>· Sumber Daya Manusia Human Capital</li> <li>· Laba Tahun 2017 Profit in 2017</li> <li>· Remunerasi Pengurus Remuneration for Management</li> </ul> Laporan Direktur Kepatuhan Compliance Director Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tasripin Mastar</li> <li>· Mahyuddin Ramli</li> <li>· I Nyoman Sidia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sasmaya Tuhuleley</li> <li>· Zainal Riffandi</li> <li>· Dhini Laswita</li> </ul>	
19 Desember 2017 December 19, 2017	Bank BKE	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Jasa Produksi Production Bonus</li> <li>· Kinerja Bank BKE Bank BKE Performance</li> <li>· Kinerja Direksi Tahun 2018 Board of Directors Performance in 2018</li> <li>· Sumber Daya Manusia Human Capital</li> <li>· Profil Risiko Risk Profile</li> </ul> Laporan Direktur Kepatuhan Compliance Director Report	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tasripin Mastar</li> <li>· Mahyuddin Ramli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Sasmaya Tuhuleley</li> <li>· Zainal Riffandi</li> <li>· Dhini Laswita</li> </ul>	

## Rekomendasi Dewan Komisaris

Pelaksanaan pengawasan secara aktif yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap jalannya pengelolaan Bank BKE dilakukan sebagai rangkaian dalam memastikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Dewan Komisaris secara aktif memberikan rekomendasi kepada manajemen, dalam hal ini adalah Direksi terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih efektif dan efisien.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi yang secara rutin dilakukan setiap bulan. Hasil rapat Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi.

Sepanjang tahun 2017 Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi terhadap beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari manajemen Bank BKE sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Bank BKE, antara lain sebagai berikut :

- 1) Bank agar melakukan *review* yang mendalam terhadap 50 Debitur besar Bank, khususnya untuk kredit komersil non Koperasi, sebagai upaya pemastian dan efektifitas pengawasan terhadap proses pemberian kredit.
- 2) Agar dilakukan evaluasi terhadap kebijakan kredit yang berlaku saat ini untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Bank perlu melakukan evaluasi kembali dan melengkapi *jobdesc* dan *job specification* untuk masing-masing unit kerja berkaitan dengan adanya perubahan struktur organisasi yang telah berlaku.
- 4) Direksi perlu mengupayakan secara maksimal untuk dapat terpenuhinya dan berjalannya budaya pengendalian internal dalam operasional Bank karena *coaching* dan kontrol yang kuat dari setiap pimpinan dalam jenjang organisasi perlu diprogramkan.
- 5) Perlunya pembentukan tim pengembangan kerangka manajemen risiko (*risk management framework*) untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko yang muncul sebagai akibat pertumbuhan pengembangan usaha yang cukup tinggi.
- 6) Bank perlu meningkatkan kemampuan identifikasi risiko, khususnya pada unit-unit kerja yang memiliki eksposur risiko yang tinggi.

## Board of Commissioners Recommendation

Active monitoring implementation by Board of Commissioners in managing Bank BKE is conducted as a series of ensuring implementation of good corporate governance. Board of Commissioners actively provide recommendation to the Board of Directors on matters needing attention to reach an effective and efficient company's performance.

Active monitoring of the Board of Commissioners is conducted through meeting between Board of Commissioners and Board of Directors monthly organized. The result of the joint meeting is Board of Commissioners recommendations to the Board of Directors.

During 2017, Board of Commissioners has recommended on several matter needing the attention Bank BKE management as an effort to improve Bank BKE performance, among others:

- 1) Bank to conduct an in-depth review of 50 major Debtors of the Bank, in particular for non-Cooperative commercial credit, as an effort to ensure and effectiveness of supervision of the crediting process.
- 2) In order to evaluate the current credit policy to be adjusted to the Financial Services Authority Regulation.
- 3) The Bank shall re-evaluate and complete the *jobdesc* and *job specification* for each work unit in relation to changes in the existing organizational structure.
- 4) The Board of Directors should make maximum efforts to fulfill and operate an internal control culture in the Bank's operations as strong coaching and control of every leader in the organization level needs to be programmed.
- 5) The importance to establish a risk management framework to anticipate and control the risks that arise as a result of the growth of business development is quite high.
- 6) Banks shall improve risk identification capabilities, especially in work units that have high risk exposure.



## Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pada PT Bank Kesejahteraan Ekonomi untuk memberikan rekomendasi terhadap perbaikan Tata Kelola Perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan kinerja yang berkesinambungan telah didukung oleh berbagai upaya pengembangan kompetensi dari setiap anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris Bank BKE telah berpartisipasi dalam berbagai seminar, workshop, maupun konferensi sebagai upaya pengayaan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan tuntutan perkembangan bisnis bank pada 2017. Tabel berikut ini menunjukkan berbagai pelatihan yang diikuti Dewan Komisaris sepanjang 2017.

## Competency Improvement of Board of Commissioners

Duties and responsibilities implementation of Board of Commissioners on PT Bank Kesejahteraan Ekonomi to provide recommendation on the company's management improvement to increase sustainable performance growth is supported by various effort of competence development from each member of the Board of Commissioners.

Bank BKE Board of Commissioners has participated in various seminar, workshop, and conference as effort to enrich owned competence pursuant to the demand of bank business development in 2017. Table below show various training attended by Board of Commissioners in 2017.

No.	Materi Pelatihan / Training Material	Tanggal / Date	Penyelenggara / Organizer	Lokasi / Location	Peserta / Participant
1.	Cyber Crime Mitigation and Litigation	27–28 Mei 2017	Lembaga Manajemen Surabaya (LMS)	Bali	I Nyoman Sidia
2.	Evaluasi Kinerja & Strategi Bisnis PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	25–26 Agustus 2017	Human Capital Bank BKE	Bogor	Tasripin Mastar Mahyuddin Ramli I Nyoman Sidia
3.	Komisaris Profesional	4–5 Oktober 2017	Inti Pesan	Jakarta	I Nyoman Sidia

## Hubungan Afiliasi dan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

## Affiliation Relation and Share Ownership of Board of Commissioners

Nama Dewan Komisaris / Board of Commissioners Name	Hubungan Keuangan & Keluarga Dengan / Financial & Family Relationships with					
	Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali / Controlling Shareholders	
	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Tasripin Mastar	-	√	-	√	-	√
Mahyuddin Ramli	-	√	-	√	-	√
I Nyoman Sidia	-	√	-	√	-	√

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Members of Board of Commissioners does not have financial and family relation with each other, or member of Board of Directors and Controlling Shareholders.

## Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Baik Dewan Komisaris maupun Direksi Bank BKE mempunyai pedoman dan tata tertib kerja dalam *board manual* yang diatur sesuai Anggaran Dasar dan Buku Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 99/2007/SK tanggal 26 Desember 2007 yang mengacu

## Relation between Board of Commissioners and Board of Directors

Both Board of Commissioners and Board of Directors of Bank BKE has the guidelines and code of conduct in board manual pursuant to Articles of Association and Good Corporate Governance Guidelines Book as contained in Board of Directors Decision Letter Number 99/2007/SK dated December 26, 2007 referring to Otoritas Jasa

pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta SEOJK No13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Kebijakan tersebut bersifat mengikat terkait tugas, tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan haknya.

Direksi dan Dewan Komisaris Bank BKE saling menghormati dalam melaksanakan hubungan kerja sesuai fungsi dan tugas masing-masing baik dalam hal informal maupun formal demi kepentingan dan perkembangan usaha Bank BKE.

Dewan Komisaris memiliki hak atas perolehan akses dan kemudahan informasi terkait perkembangan dan performa kerja Bank BKE secara tepat waktu, lengkap, dan akurat dari Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi Bank BKE dapat menjalankan hubungan kerja yang bersifat non-formal untuk mendapatkan update proses dan langkah yang diperlukan dalam rangka kepentingan usaha Bank BKE. Meskipun demikian, hubungan kerja yang dimaksud tidak akan memiliki kekuatan hukum sebelum diputuskan melalui mekanisme dan tata cara yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Bank BKE telah menandatangani surat pernyataan bahwa mereka;

1. Tidak mempunyai saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada PT Bank Kesejahteraan Ekonomi maupun pada bank atau perusahaan lain di dalam atau di luar negeri.
2. Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
3. Tidak menerima fasilitas dan penghasilan lain selain yang telah diputuskan dalam RUPS.
4. Tidak saling memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen.

Keuangan regulation Number 55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank and Financial Service Authority Regulation No13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank. Such policy is binding to the duties, responsibilities, obligation, authority and right.

Bank BKE Board of Directors and Board of Commissioners respect each other in conducting their duties pursuant to respective function and duties both informal and formal matters for the interest and business development of Bank BKE.

Board of Commissioners have the right to gain access and ease of information related to Bank BKE development and work performance timely, completely and accurately to the Board of Directors. Bank BKE Board of Commissioners and Board of Directors is able to perform work relation which is non-formal to obtain process update and action needed for Bank BKE business interest. However, such work relation shall not have legal power prior to stipulation through valid mechanism and procedures pursuant to regulations and Company's Articles of Association.

Member of Board of Commissioners and Board of Directors of Bank BKE has signed their statement letter of:

1. Does not owned share of more than 5% (five percent) or higher in PT Bank Kesejahteraan Ekonomi or other bank or companies both domestic and foreign.
2. Does not use Bank for personal, family and/or other party interest which harm or lessen Bank's profit.
3. Does not receive facility and other income apart from what is stipulated in GMS.
4. Does not have financial, management and family relation with other members of Board of Commissioners and Board of Directors and/or Controlling Shareholders of the Bank which affect the ability to act independently.

## DIREKSI

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

### Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Anggota Direksi pada tanggal 31 Desember 2017 adalah anggota Direksi periode kepengurusan 2014-2019, yang berjumlah 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:

Nama / Name	Jabatan / Position
Sasmaya Tuhuleley	Direktur Utama / President Director
Dhini Laswita	Direktur / Director
Zainal Riffandi	Direktur / Director

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dan untuk periode kepengurusan 2014-2019 akan berakhir pada tanggal 30 April 2019.

Direksi dipilih atas dasar integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.

Seluruh anggota Direksi telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.

## BOARD OF DIRECTORS

Board of Directors is the company's instrument with authority and full responsibility on the management of the company for its interest in accordance with the purpose and objective and is representing the company, both in and outside of court pursuant to the provisions of Articles of Association.

### Composition, Criteria, and Independency of Board of Directors

Members of Board of Directors as of December 31, 2017, is member of the Board for term 2014-2019, of total 3 (three) people with the following arrangement:

The term for members of Board of Directors is 5 (five) years and for the term of 2014-2019 will end on April 30, 2019.

Board of Directors is appointed based on integrity, competency, and adequate financial reputation according to the term of ability performance and compliant stipulated by Financial Service Authority. Replacement and/or appointment members of the Board of Directors have noticed the recommendation Remuneration and Nomination Committee and approval of the GMS.

All members of the Board of Directors have passed the *Fit and Proper Test* and obtain approval letter from Financial Service Authority with their domicile is Indonesia. All members must not concurrent as Commissioners, Directors or Executive Official of the Bank, company and/or other institution. Members do not have any financial and family relation to the second degree with other member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

President Director, originate from party independent of the Controlling Shareholders, which is in no financial, management, share ownership and family relation.

## Rangkap Jabatan Direksi

Setiap anggota Dewan Direksi Bank BKE tidak mengalami rangkap jabatan.

## Board of Directors Dual Position

Each member of the Board of Directors of Bank BKE does not have a double position.

Nama   Name	Jabatan   Position	Status
Sasmaya Tuhuleley	Direktur Utama President Director	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan Not Having Concurrent Positions
Zainal Riffandi	Direktur Bisnis dan Operasi Director of Business and Operations	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan Not Having Concurrent Positions
Dhini Laswita	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	Tidak Memiliki Rangkap Jabatan Not Having Concurrent Positions

## Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang selalu dikaji ulang secara berkala dan terakhir telah disempurnakan dengan SK Direksi No. 56/2016/SK tanggal 1 Agustus 2016.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain:

- 1) Memimpin dan mengurus Bank BKE sesuai dengan visi dan misi Bank BKE.
- 2) Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- 5) Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- 6) Mengungkapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
- 7) Mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank BKE dalam rangka pencapaian visi dan misi Bank BKE.
- 8) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

## Board of Directors Duties and Responsibility

In performing their duties, Board of Directors own guide and work order periodically reviewed and lastly amended with Board of Directors' Decree No. 56/2016/SK dated August 1, 2016.

Implementation of Board of Directors duties and responsibilities, among other:

- 1) Lead and manage Bank BKE according to vision and mission of Bank BKE.
- 2) Manage the Bank according to its authority and responsibility stipulated in the Articles of Association and prevailing legislations.
- 3) Implement the GCG principles in all business activities of the Bank on all rank or level of organization.
- 4) Follow up the audit finding and recommendation of Audit Divison, external auditor, and monitoring result of the Financial Service Authority and/or other monitoring authorities.
- 5) Provide complete, accurate, current, and timely data and information to the Board of Commissioners.
- 6) Disclose strategic policies in employment field to the employees through media easily accessed by the employee.
- 7) Communicating with employees concerning the business direction of Bank BKE in order to achieve its vision and mission.
- 8) Accountable for its duties performance to the shareholders through GMS.

## Remunerasi Direksi

Paket remunerasi yang diberikan kepada seluruh anggota Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

## Board of Directors Remuneration

Remuneration package administered to all members of Board of Directors during 2017 is as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain / Remuneration Type and Other Facility	Jumlah diterima dalam 1 tahun / Amount received in 1 year	
	Direksi / Board of Directors	
	Orang / Person	Rp Juta / Million Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, pajak & fasilitas lainnya dalam bentuk non natura) Remuneration (salary, bonus, periodic allowance, tantiem, tax & other facilities in the form of non natura)	4*)	8.920
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang : Other facilities in the form of natura (houses, transports, health insurance etc) which:		
a. Dapat dimiliki / Able to be owned	3	136
b. Tidak dapat dimiliki / Cannot be owned	3	1.720

Jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Total member of Board of Directors receiving remuneration package during 2017 is as follows:

Jenis Remunerasi per orang dalam setahun *) / Remuneration Types per person in a year *)	Jumlah Direktur (satuan orang) / Total Directors (person)
Di atas Rp 2 miliar / Above Rp 2 billion	3
Di atas Rp 1 s.d Rp 2 miliar / Above Rp 1 – Rp 2 billion	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar / Above Rp 500 million – Rp 1 billion	1
Rp 500 juta ke bawah / Rp 500 million and below	-

## Peningkatan Kompetensi Dewan Direksi

Untuk menunjang kompetensi Dewan Direksi, Bank BKE memfasilitasi beberapa pelatihan yang sesuai dengan perkembangan usaha perbankan terkini. Berikut ini adalah tabel pelatihan-pelatihan yang dihadiri Dewan Direksi pada 2017.

## Improvement of the Board of Directors Competence

To support the Board of Directors competence, Bank BKE facilitates several trainings in accordance with the current banking development. The following is table of trainings attended by the Board of Directors in 2017.

No.	Materi Pelatihan Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location	Peserta Participant
1.	ABA Digital Forum in Bangkok	6-7 Maret 2017 March 6-7, 2017	ASEAN Bankers Association	Bangkok, Thailand	Zainal Riffandi
2.	Sosialisasi Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional Long-term Liquidity Loans Socialization for Conventional Commercial Bank	22 Mei 2017 May 22, 2017	Bank Indonesia (BI)	Jakarta	Dhini Laswita
3.	Implementation of Risk Management Information Technology on Banking Industry dan <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Implementation of Risk Management Information Technology on Banking Industry and Risk Management Certification Refreshment	18 Juli 2017 July 18, 2017	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Jakarta	Dhini Laswita

No.	Materi Pelatihan Training Material	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Lokasi Location	Peserta Participant
4.	Risk Management & Compliance Refreshment Program	16 Agustus 2017 August 16, 2017	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Jakarta	Dhini Laswita
5.	Evaluasi Kinerja & Strategi Bisnis PT Bank Kesejahteraan Ekonomi PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Performance Evaluation & Business Strategy	25 – 26 Agustus 2017 August 25-26, 2017	Human Capital Bank BKE	Bogor	Sasmaya Tuhuleley Dhini Laswita Zainal Riffandi
6.	Seminar Indonesia Banking Expo 2017 Indonesia Banking Expo 2017	19 – 20 September 2017 September 19-20, 2017	PERBANAS	Jakarta	Zainal Riffandi
7.	Persiapan Penerapan PSAK 71 PSAK 71 Implementation Preparation	5 Oktober 2017 October 5, 2017	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Jakarta	Zainal Riffandi
9.	Sertifikasi Kepatuhan Level 3 Compliance Certification Level 3	12 – 14 Oktober 2017 October 12-14, 2017	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) & LSPP	Jakarta	Dhini Laswita
10.	Risk Management & Compliance Refreshment Program Level 4	19 Oktober 2017 October 19, 2017	Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Jakarta	Zainal Riffandi

## Rapat Direksi

Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi. Setiap keputusan rapat dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. Rapat Direksi selama tahun 2017 telah dilakukan sebanyak 24 (dua puluh empat) kali rapat.

Frekuensi rapat Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi selama tahun 2017, sebagai berikut :

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Kehadiran / Attendance Rate	% Kehadiran / Attendance %
Sasmaya Tuhuleley	12	11	92
Dhini Laswita	12	12	100
Zainal Riffandi*)	12	12	100

Frekuensi rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi selama tahun 2017, sebagai berikut:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Kehadiran / Attendance Rate	% Kehadiran / Attendance %
Sasmaya Tuhuleley	12	11	92
Dhini Laswita	12	12	100
Zainal Riffandi*)	12	12	100

## Board of Directors Meeting

Board of Directors have stipulated the policy and strategic decision including Board of Directors meeting mechanism. Every meeting resolution can be implemented and is according to the policy guidelines as well as prevailing work order. During 2017, there are 24 (twenty-four) Board of Directors Meeting.

The 2017 meeting frequency of the Board of Directors and attendance rate of its member is as follows:

Frequency of joint meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors and attendance rate of Board of Directors throughout 2017, is presented below:

Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir serta didokumentasikan dengan baik.

### Ketentuan Pemilihan dan Penggantian Direksi

Sesuai dengan SK Direksi No. 56/2016/SK tanggal 01 Agustus 2016, Dewan Direksi dipilih dan diganti dengan mengikuti aturan berikut;

- Berjumlah setidaknya 3 (tiga) orang dan berdomisili di Indonesia dan dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- Presiden Direktur atau Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.
- Setiap usulan penggantian atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Mayoritas anggota Direksi berpengalaman setidaknya 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank.
- Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- Seluruh anggota tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen).
- Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- Anggota Direksi dilarang memberi kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Resolution taking in the Board of Directors meeting has been conducted based on deliberation or highest voting in the event deliberation is not occurred. Board of Directors meeting resolution is contained in the minutes of meeting signed by all members of Board of Directors present and is well documented.

### Board of Directors Appointment and Succession Procedure

Pursuant to Decree of the Board of Directors No. 56/2016/SK dated August 1, 2016, Board of Directors are elected and replaced following the regulations below:

- A number of at least 3 (three) people domiciled in Indonesia and chaired by President Director.
- President Director is originated from party independent of the Controlling Shareholders.
- Every replacement or appointment proposal of the Board of Directors members to the General Meeting of Shareholders must in regard to the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.
- Majority of Board of Directors members have 5 (five) years experience in operational field as bank Executive Official.
- Each member of the Board of Directors must met the terms and passed the Fit and Proper Test as stipulated by Bank Indonesia.
- All members are not in concurrent as member of the Board of Commissioners, Board of Directors or Executive Official of a bank, company and/or other institutions, unless a members of Board of Commissioners on subsidiary not Bank controlled by the Bank, during such concurrent does not the concerned person neglecting implementation of duties and responsibilities as members of Board of Directors.
- Member of Board of Directors both collectively and separately are prohibited to own share more than 25% (twenty-five percent).
- Majority of the Board of Directors does not have family relation until second degree with other member of Board of Directors and/or Board of Commissioners.
- Member of Board of Directors are prohibited to provide general authority to other party resulting to assignment of duties and function of Board of Directors.

## Persyaratan Pemilihan Dewan Direksi

Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 Pasal 27 dan Pasal 30, seluruh anggota Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas. Integritas yang dimaksud setidaknya mencakup:
  - Berakhlak dan moral yang baik yang ditunjukkan melalui sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk belum pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
  - Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Berkomitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
  - Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
  - Berkomitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon anggota Direksi yang pernah berpredikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.
- b. Kompetensi. Peraturan Bank Indonesia tersebut juga mengharuskan kecakapan atau kompetensi anggota Dewan Direksi yang setidaknya mencakup pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- c. Reputasi Keuangan. Setiap anggota Dewan Direksi wajib memiliki reputasi keuangan yang baik, antara lain:
  - Tidak memiliki kredit macet; dan
  - Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

## Board of Commissioners Appointment Requirements

Pursuant to the Regulation of Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 dated December 28, 2011 Article 27 and Article 30, all members of Board of Directors must met the following requirements:

- a. Integrity. The integrity includes:
  - Good morals shown through attitude of compliant to the regulations, including have never been penalized for certain criminal act in the last 20 (twenty) years before nominated.
  - Committed to compliant with the prevailing legislations.
  - Committeed to the development of healty Bank's operational.
  - Not included in the list of those who are not passing the fit and proper test.
  - Committeed no to to do and/or repeat and/or certain act, for nominees of Board of Directors who was not passed the fit and proper test and have received sanction.
- b. Competency. Bank Indonesia Regulation obligated the prowess and competency of member of Board of Directors of at least including the sufficient knowledge in banking and relevant to their position, experience in banking and/or financial, and ability to implement strategic management for healthy Bank development
- c. Financial Reputation. Every member of Board of Directors must have a good financial reputation, among others:
  - Do not have non-performing loans; and
  - Have never been announced bankrupt or member of Board of Directors announced guilty by the court in the last 5 (five) before being nominated.



## Pengaturan atas Pencalonan dan Penggantian Anggota Dewan Direksi

Dalam mencalonkan dan mengganti setiap anggota Dewan Direksi, Perseroan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
- b. Permohonan untuk memperoleh persetujuan dimaksud, diajukan oleh Bank kepada Gubernur Bank Indonesia/Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan wajib disertai dengan Dokumen yang dipersyaratkan.
- c. Selain memenuhi ketentuan Bank Indonesia, calon anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pencalonan tersebut, Bank Indonesia melakukan Penilaian kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- e. Persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Direksi diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak seluruh persyaratan terpenuhi.
- f. Persetujuan Bank Indonesia atas pengajuan calon anggota Direksi berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- g. Pengangkatan anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dianggap belum efektif sebelum mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- h. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota membatalkan pengangkatan calon anggota Direksi yang telah disetujui oleh Bank Indonesia, maka Bank wajib melaporkan pembatalan tersebut kepada Bank Indonesia, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pembatalan pengangkatan, disertai dengan notulen Rapat Umum Pemegang Saham atau notulen Rapat Anggota.
- i. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberhentian dan/atau pengunduran diri efektif, disertai dengan alasan pemberhentian dan/atau pengunduran diri.

Setiap pengangkatan dan penggantian anggota Dewan Direksi Bank BKE telah mengikuti peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu PBI No. 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 Pasal 27 dan Pasal 30. Ini membuktikan

## Board of Directors Nomination and Replacement Mechanism

In nominating and replacing each member of Board of Directors, the Company follow the stipulation below:

- a. Nominees for Board of Directors members obtain approval from Bank Indonesia before performing their duties and function in their position.
- b. Application to obtain such approval is submitted by the Bank to the Governor of Bank Indonesia/Board of Commissioners of the Financial Service Authority, and must be complemented with required Documents.
- c. Apart from meeting the regulation of Bank Indonesia, nominees for Board of Directors members must fulfil the prevailing legislations.
- d. In order to provide support or refusal on such nomination application, Bank Indonesia perform Fit and Proper Test.
- e. Approval or refusal on such application must be submitted at least 30 (thirty) business days since all requirements have been met.
- f. Bank Indonesia Approval on nominee application of Board of Directors members valid for a period of 6 (six) months.
- g. Appointment of Board of Directors members in the General Meeting of Shareholders deemed not yet effective before obtain approval from Bank Indonesia.
- h. PT Bank Kesejahteraan Ekonomi In the event of General Meeting of Shareholders or Members Meeting cancel the appointment of nominee for Board of Directors members approved by Bank Indonesia, then Bank must report such cancellation to Bank Indonesia at least 10 (ten) business days after such appointment cancellation, complemented with minutes of the General Meeting of Shareholders or minutes of Members Meeting.
- i. Dismissal and/or resignation of Board Of Directors members must be reported to Bank Indonesia at least 10 (ten) business days after such dismissal and/or effective resignation, complemented with the reasons of dismissal and/or resignation.

Each appointment and replacement of Board of Directors members of Bank BKE has followed the regulation stipulated by Bank Indonesia which is PBI No. 13/27/PBI/2011 dated December 28, 2011 Article 27 and Article

komitmen Bank BKE untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik sekaligus mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku demi mewujudkan sinergi pembangunan kesejahteraan bangsa dan pertumbuhan Perseroan secara finansial dan sosial di tanah air.

## Mekanisme Pemilihan/ Penggantian Anggota Direksi

Sesuai SK Direksi Nomor 56/2016/SK tanggal 01 Agustus 2016, mekanisme pemilihan/penggantian Anggota Direksi terbagi dalam 3 (tiga) skenario sebagai berikut:

### a. **Penggantian Normal.**

Berakhirnya periode jabatan Direksi mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 ayat 3a.

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya periode jabatan Anggota Direksi, Dewan Komisaris bersama dengan Komite melakukan proses seleksi, pemilihan dan penetapan calon Anggota Direksi untuk periode berikutnya. Dewan Komisaris bersama dengan Komite melakukan seleksi pemilihan dan penetapan calon Anggota Direksi melalui dua tahap berikut;

### • **Tahap pertama;**

- i. Komite mengumpulkan data dan melakukan evaluasi atas kinerja Anggota Direksi, baik secara individu dan tim selama periode jabatan yang diemban.
- ii. Komite melalui Dewan Komisaris membuat undangan kepada Anggota Direksi secara sendiri-sendiri untuk memberikan masukan dan pendapat, serta kesediaan bila ditunjuk kembali sebagai Anggota Direksi untuk periode berikutnya.
- iii. Khusus kepada Direktur Utama, Komite dan Dewan Komisaris meminta pandangan dan masukan atas kinerja, potensi dan kerja sama dari masing-masing Anggota Direksi baik secara vertikal maupun horizontal.
- iv. Bila dipandang perlu, para Pejabat satu tingkat di bawah Direksi dipanggil untuk dimintai pandangan dan masukannya terkait masing-masing Anggota Direksi dalam hubungan kerja dan/ataupun hubungan pribadi.

30. It is a proof as Bank BKE commitment to implement good corporate governance as well as compliant to the prevailing government regulation to create synergy between the national welfare development and Company's financial and social growth.

## Mechanism of Election/Replacement of the Board of Directors Members

Pursuant to Decree of the Board of Directors Number 56/2016/SK dated August 1, 2016, the mechanism of election/ replacement of Board of Directors members is divided into 3 (three) following scenarios:

### a. **Normal Replacement.**

End of period for Directors position is following the provision stipulated in the Company's Articles of Association Article 11 paragraph 3a. At the latest of 6 (six) months prior to the end term of Board of Directors Members, Board of Commissioners together with Committee conduct process of selection, election and confirmation of Board of Directors members nominees for the next period. Such selection, election and confirmation of nominees of Board of Directors Members is through the following stages:

### • **First stage;**

- i. The Committee collect data and evaluate the Board of Directors performance, both individually and collectively during the term they served.
- ii. The Committee through Board of Commissioners separately invites the Member of Board of Directors to provide suggestion and opinion, as well as willingness to be reappointed as Board of Directors for the next term.
- iii. Specifically for the President Director, Committee and Board of Commissioners ask on the view and suggestion on the performance, potency and cooperation for each Member of Board of Directors both vertically and horizontally.
- iv. If deemed necessary, the Officials one rank below the Board of Directors are summoned to be inquiring for their suggestion regarding each Board of Directors Members in regard to the work relation and/or personal relation.

- v. Hasil masukan yang diberikan baik secara lisan maupun tertulis dari keseluruhan uraian tersebut dievaluasi oleh Komite untuk dijadikan resume dan alternatif usulan susunan Anggota Direksi kepada Dewan Komisaris.
  - vi. Bila dalam usulan susunan Anggota Direksi Komite berpendapat tidak ada Anggota Direksi yang diganti dan Dewan Komisaris sependapat, maka usulan susunan Anggota Direksi yang dimaksud disampaikan dan dimintakan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- **Tahap Kedua;** Bila direncanakan ada penggantian Anggota Direksi, maka Komite melalui Dewan Komisaris secara tertulis meminta kepada Direksi untuk menyampaikan Calon Anggota Direksi dengan ketentuan dan tahapan sebagai berikut;
    - 1) **Jabatan Direktur Utama**
      - a) Diutamakan Calon dari dalam yaitu yang sedang menjabat sebagai Anggota Direksi dan sesuai ketentuan untuk jabatan ini Calon yang diajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang ditetapkan secara berurutan.
      - b) Terhadap Calon dari dalam maka pertimbangan dan rekomendasi diberikan oleh Direktur Utama yang sedang menjabat dan terlebih dahulu dilakukan Uji Kompetensi di *Assessment Center Independent*.
      - c) Bila jumlah Calon dari dalam tidak ada, maka dapat diajukan Calon dari luar, sepanjang memenuhi persyaratan, kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan.
      - d) Calon dari luar dapat diajukan oleh Pemegang Saham, melalui penajakan Media Cetak/ Elektronik, Lembaga *Recruitment Independent*, atau dengan penajakan langsung secara personal bila Calon diperkirakan memenuhi persyaratan, kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan.
      - e) Terhadap Calon dari dalam maupun Calon dari luar sebelum dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham, terlebih dahulu diharuskan menjalani Uji Kompetensi di *Assesment Center Independent* dan *General Medical Check-Up*.
      - f) Selanjutnya Komite melakukan *resume* atas hasil Uji Kompetensi dan hasil *Medical Check-Up* Calon Direksi kemudian membuat Surat Rekomendasi Dewan Komisaris kepada para
- v. Received suggestion both verbally and written from overall description is then evaluated by the Committee to be made into resume and alternative proposal of Board of Directors Members arrangement to the Board of Commissioners.
  - vi. If in such proposal the Committee consider that there is no need to replace Member of the Board of Directors and is approved by Board of Commissioners, such proposal of Board of Directors Members arrangement is delivered to and inquires approval from the General Meeting of Shareholders (GMS).
- **Second stage:** If replacement is planned for the Board of Directors Members, the Committee through Board of Commissioners in writing request the Board of Directors to deliver Nominees for Board of Directors Members with provisions and stage as follows:
    - 1) **President Director Position**
      - a) Preferred the Nominee from inside which is one currently served as Members of Board of Directors and pursuant to this position regulation, the number of Nominee must at least 2 (two) people assigned consecutively.
      - b) Regarding the Nominee from inside the consideration and recommendation provided by President Director currently served and previously performed Competence Test at the Assessment Center Independent.
      - c) If there are no inside Nominees, Nominees from outside may be submitted, as long as meeting the needed requirements, criteria and competency.
      - d) Nominees from outside submitted by the Shareholders through Print/Electronic Media, Independent Recruitment Agency, or by personal assessment if such Nominees has met the needed criteria and competency.
      - e) Concerning the Nominees both inside and outside, prior to approval request to the shareholders, must first perform Competence Test at Assessment Center Independent and General Medical Check-Up.
      - f) Next, Committee conduct resume on result of Competency Test and Medical Check-Up result of Nominees of the Board of Directors to be then made Letter of Recommendation of the Board of

- Pemegang Saham, khususnya Pemegang Saham Seri-A, untuk dimintakan persetujuan.
- g) Setelah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri-A, maka Dewan Komisaris meminta kepada Direktur Utama membuat surat kepada Bank Indonesia untuk melakukan *Fit and Proper Test* terhadap Calon Pertama.
  - h) Bila hasil *Fit and Proper Test* Bank Indonesia menyatakan bahwa Calon Pertama ditunjuk sebagai Direktur Utama lulus, maka Calon Kedua secara otomatis gugur.
  - i) Bila Calon Pertama tidak lulus, maka Direktur Utama membuat surat kembali kepada Bank Indonesia untuk melakukan *Fit and Proper Test* terhadap Calon. Bila Calon kedua juga tidak lulus, maka dilakukan pencalonan kembali sebagaimana tahapan pada Butir A di atas.
  - j) Pengangkatan Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai Direktur Utama diputuskan dalam RUPS dan harus mendapat persetujuan seluruh Pemegang Saham Seri-A.

## 2. Jabatan Direktur

- a) Diutamakan Calon dari dalam yaitu Pejabat satu tingkat di bawah Direksi, dan jumlah Calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap jabatan.
- b) Bila jumlah Calon dari dalam memenuhi/tidak ada, maka dapat diajukan Calon dari luar, sepanjang memenuhi persyaratan, kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan.
- c) Pencarian Calon dari luar dapat diajukan oleh Pemegang Saham melalui penajakan Media Cetak/ Elektronik, Lembaga Rekrutmen Independen, atau dengan penajakan langsung secara personal. bila ada calon yang diperkirakan memenuhi persyaratan, kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan.
- d) Terhadap Calon dari dalam maupun Calon dari luar terlebih dahulu diharuskan menjalani test kompetensi di *Assessment Center Independent* dan *General Medical Check-Up*.
- e) Selanjutnya Komite melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas Calon untuk dimintakan persetujuan Pemegang Saham.
- f) Setelah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham, maka kepada Calon Pertama akan dilakukan *Fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia.

Commissioners to the Shareholders, especially Shareholders of A-Series, for their approval.

- g) After approval from Shareholders of A-Series, Board of Commissioners requests the President Director to made letter to Bank Indonesia to conduct *Fit and Proper Test* on the First Nominee.
- h) If the result of *Fit and Proper Test* of Bank Indonesia state that the appointed First Nominee as President Directors announced passed, the Second Nominee is automatically disqualified.
- i) If the First Nominee announced not passed the test, President Director made another letter to Bank Indonesia to perform *Fit and Proper Test* on the Nominees. If the second nominee also announced not pass the test, another nominees is submitted as contained in Point a above.
- j) Appointment of Nominee that has met the requirements as President Director is regulated in the GMS and must obtain approval from Series-A Shareholders.

## 2. Director Position

- a) Preferred Nominee from inside which is Officiale one rank below the Board of Directors and number of Nominees at lest 2 (two) people for each position.
- b) If number of Nominees from inside is not sufficient or no nominees, Nominees from outside may be submitted as long as meeting the needed requirements, criteria and competency.
- c) Search for Nominees from outside may be submitted by the Shareholders through Print/ Electronic Media, Independent Recruitment Agency, or by personal assessment, if there are nominees considered meeting the needed requirements, criteria and competency.
- d) Concerning Nominees both inside and outside must firs perform competency test at *Assessment Center Independent* and *General Medical Check-Up*.
- e) Next, the Committee conduct evaluation and made recommendation to the Board of Commissioners on the Nominess to obtain the approval of Shareholders.
- f) After obtaining approval from the Shareholders, the First Nominee must perform *Fit and Proper Test* from Bank Indonesia.

- g) Bila hasil *Fit and Proper Test* Bank Indonesia menyatakan bahwa Calon Pertama ditunjuk sebagai Direktur Dinyatakan lulus, maka Calon Kedua secara otomatis gugur.
- h) Bila Calon Pertama tidak lulus, maka Calon Kedua akan menjalani *Fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia. Bila Calon Kedua juga tidak lulus, maka dilakukan pengajuan Calon sesuai tahapan Butir B di atas.
- i) Selanjutnya pengangkatan sebagai Anggota Direksi disampaikan pada RUPS.

**b. Pergantian Antar Waktu**

Apabila ada kekosongan jabatan pada Anggota Direksi disebabkan suatu hal, maka Penggantian Antar Waktu dilakukan, berkenaan dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 ayat 7 dan 8 maka proses pencalonan, pemilihan dan penetapan sebagai Anggota Direksi mengacu sebagaimana tahapan pada Butir a dan b.

**c. Penggantian Luar Biasa**

Penggantian Luar Biasa dilakukan apabila terjadi kekosongan semua jabatan Anggota Direksi sebagaimana ditentukan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 ayat 6 sebagaimana berikut;

- a. Apabila terjadi kekosongan seluruh Jabatan Anggota Direksi sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 11 ayat 6, maka Komite akan melakukan Proses Pencalonan, Pemilihan Calon Anggota Direksi setelah ada keputusan RUPS.
- b. Berdasarkan hasil RUPS maka Dewan Komisaris/Komite melakukan proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana tahapan pada butir a dan b di atas.

- g) If the result of Fit and Proper Test from Bank Indonesia announce that First Nominee is appointed as Director and has passed the test, the Second Nominee will automatically disqualify.
- h) If the First Nominee did not passed the test, the Second Nominee will perform Fit and Proper Test by Bank Indonesia. If the Second Nominee also announced fail, another Nominee is submitted as pursuant to Point b above.
- i) Next, the appointment of Board of Directors Members is delivered in the GMS.

**b. Replacement In Between**

the event of vacant position inside the Board of Directors Membership due to whatsoever reason, a Replacement In Between will took place, in regard to the provisions of Articles of Assocation Article 11 paragraph 7 and 8, thus the process of nomination, selection and confirmation as Member of the Board of Directors refer to the stages in point a and b above.

**c. Extraordinary Replacement**

Replacement will occur in the event of vacant position on all Member of Board of Directors as contained in the Company's Articles of Association Article 11 paragraph 6 as follows:

- a. In the event of vacant position on all Position of Board of Directors Members as contained in the Company's Articles of Association Article 11 paragraph 6, the Committee will conduct Process of Nomination and Selection of Nominee of Board of Directors Members after GMS resolution is took place.
- b. Pursuant to the GMS the Board of Commissioners/ Committee conduct process of nomination, selection and appointment of Member of Board of Directors as contained in point a and b above.

## Hubungan Afiliasi dan Kepemilikan Saham Direksi

Sebagaimana Dewan Komisaris, Dewan Direksi juga tidak memiliki hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, sesama anggota Dewan Direksi, dan dengan Pemegang Saham Pengendali.

## The Board of Directors affiliation and shares ownership

so as the Board of Commissioners, the Board of Directors also has no financial and family affiliation with members of the Board of Commissioners or Board of Directors, and with Controlling Shareholders

Direksi / Board of Directors	Hubungan Keuangan & Keluarga Dengan / Financial & Family Relationships with					
	Dewan Komisaris / Board of Commissioners		Direksi / Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali / Controlling Shareholders	
	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No	Ya / Yes	Tidak / No
Sasmaya Tuhuleley	-	√	-	√	-	√
Dhini Laswita	-	√	-	√	-	√
Zainal Riffandi	-	√	-	√	-	√

## KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mendapat bantuan dari komite-komite yang secara struktural berada di bawahnya. Komite-komite ini meliputi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi.

### Komite Audit

Komite Audit merupakan salah satu komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Keanggotaan, keahlian, independensi komite audit, dan tugas serta tanggung jawabnya berpedoman pada Surat Keputusan Dewan Komisaris.

### Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

## COMMITTEE UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

In performing their duties and responsibilities, board of commissioners is helped by committees structurally under their management. Such committees includes audit committee, risk monitoring committee, remuneration and nomination committee.

### Audit Committee

Audit Committee is one of the committee under the Board of Commissioners to help their duties and responsibilities. Membership, skills, independency of audit committee and duties as well as responsibilities is referring to the Decision Letter of the Board of Commissioners.

### Audit Committee Membership, Skills and Independency

Audit Committee is established by Board of Commissioners to help them conduct monitoring function on the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors.

Susunan anggota Komite Audit per 31 Desember 2017:

The structure of Audit Committee as of December 31, 2017 is as follows:

Nama / Name	Jabatan / Position
Mahyuddin Ramli	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen) / Chairman (concurrent as Independent Commissioner)
Arif Hidayat	Anggota (pihak independen) / Member (independent)
Arizal Anas	Anggota (pihak independen) / Member (independent)

Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Komite Audit telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penetapan Komite Audit.

Audit Committee is consist of 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) independent parties skilled in financial or accounting and one person from independent party skilled in law or banking. Audit Committee has met the requirements of Financial Service Authority on their stipulation of Audit Committee.

Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank lain dan/ atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Dual Position of Independent Party in other bank and/ or other company has regard to the competency, criteria, independency, confidentiality, code of conduct and implementation of duties and responsibilities.

Seluruh Pihak Independen anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Seluruh Pihak Independen tidak berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank BKE.

All Independent Parties of the Audit Committee members must not have relation in financial, management, share ownership and/or family relation with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relation with the Bank, which affect their ability to act independent. All Independent Parties is not an ex-member of Board of Directors od Executive Official of Bank BKE.

## Profil Komite Audit

- Arizal Anas**  
 Lahir tahun 1951 lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tahun 1977, Faculty of Business Colorado State University tahun 1986. Saat ini menjabat sebagai anggota komite audit Bank BKE. Sebelumnya pernah bekerja di Bank BNI dari 1979 – 2007 dengan jabatan terakhir sebagai Staff Khusus Direksi. Selain itu juga pernah menjadi anggota komite pemantau risiko di PT Bank DKI periode 2010 – 2016.
- Arif Hidayat**  
 Lahir tahun 1963 lulusan Akuntansi Universitas Diponegoro tahun 1988. Saat ini menjabat sebagai anggota komite audit Bank BKE. Sebelumnya pernah bekerja di Bank BKE dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

## Audit Committee Profile

- Arizal Anas**  
 Born in 1951 graduated from the Faculty of Economics of Andalas University in 1977, Faculty of Business of Colorado State University in 1986. He is currently a member of BKE's audit committee. Previously, he worked at Bank BNI from 1979 - 2007 with the last position as Special Staff of the Board of Directors. In addition, he has also appointed as a member of the risk monitoring committee at PT Bank DKI period 2010-2016.
- Arif Hidayat**  
 Born in 1963 Graduated from Accounting, University Diponegoro in 1988. Currently also serving as a member of audit committee of Bank BKE. Previously, he worked at Bank BKE with the last position as Director of Compliance and Risk Management

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 52A/2017/SK tanggal 2 Juni 2017.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, antara lain :

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemencanaan dan pelaksanaa audit serta pemantauan atas tindak laniut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan
- Melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap :
  - a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
  - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit
  - c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan
  - d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

## Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Rapat Komite Audit selama tahun 2017 telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat.

Frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit selama tahun 2017, sebagai berikut

## Duties and Responsibilities of Audit Committee

conducting their duties, Audit Committee has the guidelines and work order as stipulated in the Decision Letter of the Board of Commissioners No. 52A/2017/SK dated June 2, 2017

Implementation of duties and responsibilities of Audit Committee, among others:

- Conduct monitoring and evaluation of audit permit and execution and monitoring of audit actions in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting proces.
- Conduct monitoring and evaluation of at least:
  - a) Implementation of the duties of the Internal Audit Unit
  - b) Compliance of audit conducted by public accounting firm with audit standard
  - c) Conformity of financial statements with financial accounting standards
  - d) Follow-up actions by the Board of Directors on the findings of internal audit work units, public accountants, and supervisory results of the Financial Services Authority, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners
- Provide recommendations on the appointment of public accountant and public accountant office to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS

## Audit Committee Meeting

Audit Committee Meeting is conducted pursuant to the need. In 2017 Audit Committee has conduct 12 (twelve) Meetings.

Frequency of meetings of the Audit Committee and attendance rate of Audit Committee Member during 2017 is as follows:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Kehadiran / Attendance Rate	% Kehadiran / Attendance %
Mahyuddin Ramli	12	1	8
Arizal Anas	12	12	100
M. Didiek Madinendar Kusumo*)	12	6	50
Arif Hidayat**)	12	4	33

\*) Berdasarkan SK Dewan Komisaris No 52A/2017/SK tanggal 2 Juni 2017 tentang Penunjukkan Komite Audit, Sdr. M. Didiek Madinendar diganti dengan Sdr. Arif Hidayat.

\*\*) Menggantikan Sdr. Didiek Madinendar.

\*) Pursuant to Board of Commissioners Decree No. 52A/2017/SK dated June 2, 2017 concerning Audit Committee Appointment, Mr. M. Didiek Madinendar replaced by Mr. Arif Hidayat.

\*\*) Replacing Mr. Didiek Madinendar.



Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Komite Audit merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. Hasil risalah rapat telah dibuat, secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.

### Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit

Komite Audit melakukan laporan atas program kerjanya dengan ketentuan sebagai berikut;

- (1) Secara berkala diadakan rapat Komite Audit.
- (2) Secara berkala mengadakan pertemuan dengan Divisi Audit dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit.
- (3) Membuat laporan yang berisikan hasil pemantauan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

### Komite Pemantau Risiko

Selain menerima bantuan Komite Audit, Dewan Komisaris juga mendapat dukungan dari Komite Pemantau Risiko. Berikut ini dipaparkan mengenai keanggotaan, keahlian, dan independensi komite pemantau risiko beserta tugas dan tanggung jawabnya.

### Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko di Bank BKE.

Susunan anggota Komite Pantau Risiko per 31 Desember 2017:

Nama / Name	Jabatan / Position
I Nyoman Sidia	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen) / Chairman (concurrent as Independent Commissioner)
Rahmat Prayoga	Anggota (pihak independen) / Member (independent)
M. Didiek Madinendar	Anggota (pihak independen) / Member (independent)

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penetapan Komite Pemantau Risiko.

Audit Committee meeting resolution is taken by deliberation or voting, in the event of deliberation is not reach, voting will take place. Meeting resolution of the Audit Committee is in the form of recommendation which may be optimally utilized by Board of Commissioners. Resolution of minutes of meeting has been made, clearly and well documented.

### Audit Committee Work Program Implementation Report

Audit committee create report on their work program with the stipulation below:

- (1) Periodic meeting of Audit Committee.
- (2) Periodic meeting with Audit Division in order to monitor and evaluate audit planning and implementation as well as further action of audit result.
- (3) Create report containing monitoring result and recommendation for improvement to be submitted to the Board of commissioners.

### Risk Oversight Committee

In addition to help from Audit Committee, Board of Commissioners also supported by Risk Monitoring Committee. Following is the description of membership, ability, and independency of risk monitoring committee as well as their duties and responsibilities.

### Membership, ability, and Independency of Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee formed by Board of Commissioners to evaluate policy and implementation of risk management in Bank BKE.

Formation of Risk Monitoring Committee as of December 31, 2017:

Risk Monitoring Committee consists of 1 (one) Independent Commissioner and 2 (two) independent parties skilled in financial and one independent skilled in risk management. Risk Monitoring Committee has met the requirements from Financial Service Authority on the stipulation of Risk Monitoring Committee.

Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Seluruh Pihak Independen anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### Profil Komite Pemantau Risiko

- Rahmat Prayoga  
Lahir tahun 1963 lulusan Manajemen Universitas Diponegoro, Magister Manajemen Universitas Gajah Mada dan Pendidikan Doktoral Perbankan dan Keuangan Universitas Indonesia. Saat ini menjabat juga sebagai *Chief Business Analyst* di PT Ventura Cakrawala Investama. Sebelumnya pernah bekerja di PT Bank Agris sebagai *Risk Management Division Head* periode 2013 – 2015.
- M. Didiek Madinendar  
Lahir tahun 1957 lulusan Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia dan Magister Manajemen Internasional Universitas Indonesia. Saat ini juga menjabat sebagai staf pengajar Fakultas Hukum dan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah dan sebagai Komisaris pada PT Cendikian Insan Gemilang

### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 52B/2017/SK tanggal 2 Juni 2017 tentang Penunjukan Komite Pemantau Risiko

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko, antara lain:

- Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

Concurrent of Independent Party at other Bank an/or other companies has regarded the competency, independency criteria, confidentiality, code of conduct and implementation of duties and responsibilities. All Independent Parties of Risk Monitoring Committee member does not have relation be it financial, management, share ownership and/or family relation with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders or relation with the Bank, which may affect their ability to act independently.

### Profile of Risk Oversight Committee

- Rahmat Prayoga  
Born in 1963, graduated from Management studies, Universitas Diponegoro, Master of Management from Universitas Gajah Mada and Doctoral Degree of Banking and Finance from Universitas Indonesia. He is currently serving as Chief Business Analyst at PT Ventura Cakrawla Investama. Previously, he worked at PT Bank Agris as Risk Management Division Head period 2013 - 2015
- M. Didiek Madinendar  
Born in 1957, graduated from Economics Management, Universitas Indonesia and Master of International Management from Universitas Indonesia. Currently, he is also serving as a faculty member of the Faculty of Law and Sharia at UIN Syarif Hidayatullah and as Commissioner of PT Cendikian Insan Gemilang

### Risk Monitoring Committee's Duty and Responsibility

In performing its duties, the Risk Oversight Committee has established guidelines and work procedures as stipulated in its Decree of the Board of Commissioners Number 52B/2017/SK dated June 2, 2017 on the Appointment of Risk Monitoring Committee

Implementation of duties and responsibilities of the Risk Oversight Committee, among others:

- Evaluation of the suitability between risk management policy and the implementation of the policy
- Monitoring and evaluation of the implementation of the tasks of Risk Oversight Committees and risk management units to provide recommendations to the Board of Commissioners

## Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2017 telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat.

Frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko dan tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko selama tahun 2017, sebagai berikut :

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Kehadiran / Attendance Rate	% Kehadiran / Attendance %
I Nyoman Sidia	12	6	50
Rahmat Prayoga	12	10	83
Arif Hidayat *)	12	6	50
M. Didiek Madinendar **)	12	5	42

\*) Berdasarkan SK Dewan Komisaris No 52B/2017/SK tanggal 2 Juni 2017 tentang Penunjukkan Komite Pemantauan Risiko, Sdr. Arif Hidayat diganti dengan Sdr. M. Didiek Madinendar.

\*\*\*) Menggantikan Sdr. Arif Hidayat.

Keputusan rapat Komite Pemantau Risiko diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. Hasil risalah rapat telah dibuat, secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.

## Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menyusun laporan pelaksanaan program kerja mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- (1) Secara berkala mengadakan rapat Komite Pemantau Risiko.
- (2) Secara berkala mengadakan pertemuan dengan seluruh pemimpin unit kerja dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dan pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
- (3) Membuat laporan dalam bentuk memo yang berisikan hasil pemantauan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.

## Meeting of the Risk Monitoring Committee

Risk Monitoring Committee Meeting is held according to need. In 2017 there has been 12 (twelve) Risk Monitoring Committee Meeting.

Frequency of Risk Monitoring Committee and attendance rate of its member throughout 2017 is as follows:

\*) Pursuant to Board of Commissioners Decree No. 52A/2017/SK dated June 2, 2017 concerning Risk Oversight Committee Appointment, Mr. Arief Hidayat was replaced by Mr. M. Didiek Madinendar.

\*\*\*) Replacing Mr. Didiek Madinendar.

Risk Monitoring Committee meeting resolution is taken based on collective for consensus or the highest voting if the collective consensus failed to be achieved. Risk Monitoring Committee meeting resolution is recommendation to be optimally addressed by Board of Commissioners. The minutes of meeting that has been made will be clearly recorded and well documented.

## Risk Oversight Committee Working Implementation Program

Risk Oversight Committee prepares report on their work program implementation according to the stipulation as follows:

- 1) Organized Risk Oversight Committee meeting regularly.
- 2) Organized meeting regularly with Unit Head to perform monitoring and evaluation on risk management implementation and Risk Oversight Committee's duty implementation.
- 3) Prepare report as memo containing monitoring result and improvement recommendation to be submitted to Board of Commissioners.

## Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi turut membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dengan keanggotaan, keahlian, independensi, tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.

## Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mengevaluasi Kebijakan Remunerasi dan Nominasi di Bank BKE.

Susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2017:

Nama / Name	Jabatan / Position
Mahyuddin Ramli	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen) / Chairman (concurrent as Independent Commissioner)
I Nyoman Sidia	Anggota (merangkap selaku Komisaris Independen) / Member (concurrent as Independent Commissioner)
Brazano R. Hakim**)	Anggota (merangkap selaku Pemimpin Divisi Human Capital) / Member (concurrent as Head of Human Capital)

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang penetapan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank. Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/2015/SK tanggal 2 Desember 2015 tentang Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, antara lain :

## Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee also participating to help the Board of Directors with membership, ability, independency, task and responsibility stipulated through Decision Letter of the Board of Commissioners.

## Membership, Ability, and Independency of Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee is established by the Board of Commissioners to evaluate the Remuneration and Nomination Policies of Bank BKE.

Formation of member of the Remuneration and Nomination Committee as of December 31, 2017:

Remuneration and Nomination Committee consists of 2 (two) Independent Commissioners, 1 (one) Commissioner, and 1 (one) Executive Official managing human resource. Remuneration and Nomination Committee has met the requirements from Financial Service Authority on the stipulation of Remuneration and Nomination Committee.

Executive Official of member of Remuneration and Nomination Committee has the knowledge and understand the provision of remuneration and/or nomination system as well as Bank's succession plan. All members of Remuneration and Nomination Committee does not have relation either in financial, management, share ownership and/or family relation with the Board of Commissioners, Board of Directors and or Controlling Shareholders or relation with the Bank, which may affect their ability to act independently.

## Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

In performing its duties, the Remuneration and Nomination Committee already has guidelines and work order as stipulated in Decree of Board of Commissioners Number 08/2015/SK dated December 2, 2015 on Appointment of Nomination and Remuneration Committee. Implementation of duties and responsibilities of Remuneration and Nomination Committee, among others:

- Evaluasi terhadap kebijakan nominasi dan remunerasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - 1) Kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS
  - 2) Kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan nominasi dan remunerasi, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memastikan bahwa kebijakan tersebut sekurang-kurangnya sesuai dengan:
  - 1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Prestasi kerja individual.
  - 3) Kewajaran dengan peer group.
  - 4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

### Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2017 telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali rapat.

Frekuensi rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dan tingkat kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2017, sebagai berikut:

Nama / Name	Jumlah Rapat / Total Meeting	Jumlah Kehadiran / Attendance Rate	% Kehadiran / Attendance %
Mahyuddin Ramli	4	4	100
I Nyoman Sidia	4	4	100
Brazano R. Hakim**)	4	4	100

Keputusan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris. Hasil risalah rapat telah dibuat secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.

### Meeting of the Remuneration and Nomination Committee

Remuneration and Nomination Committee Meeting is carried out pursuant to their need. In 2017, there has been 4 (four) meetings carried out.

Meeting frequency of Remuneration and Nomination Committee and attendacen rate of its member during 2017, is as follows:

Remuneration and Nomination Committee meeting resolution is taken based on collective for consensus or the highest voting if the collective consensus failed to be achieved. Remuneration and Nomination Committee meeting resolution is recommendation to be optimally addressed by Board of Commissioners. The minutes of meeting that has been made will be clearly recorded and well documented.

## Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama 2017, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan memberikan rekomendasi dan pendapat sebagai berikut:

- (1) Terkait Kebijakan Remunerasi, antara lain :
  - Pemberian tantiem Dewan Komisaris dan Direksi.
  - Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
  - Kenaikan gaji dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Terkait Kebijakan Nominasi, antara lain :
  - Review kebijakan terkait mekanisme penggantian, pengangkatan serta pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi.
  - Schedule kerja komite terkait nominasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2017.
  - Program kaderisasi tingkat pemimpin.

## Remuneration and Nomination Committee Activity Report and Recommendation

Throughout 2017, Remuneration and Nomination Committee has carried out their duties and responsibilities by provide recommendation and opinion as follows:

- 1) Related to the Remuneration Policies, among others:
  - Administration of tantiem to the Board of Commissioners and Board of Directors.
  - Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors.
  - Salary increase and welfare of the employees.
- 2) Related to Nomination Committee, among others:
  - Review policy related to mechanism of replacement appointment and dismissal of the Board of Commissioners and Board of Directors.
  - Work schedule of the committee related to the nomination of Board of Commissioners and Board of Directors in 2016.
  - Regeneration program at the leadership level.

## KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penetapan kebijakan, strategi, dan pengelolaan risiko Bank, Direksi dibantu oleh komite-komite eksekutif. Rekomendasi dari masing-masing komite dijadikan acuan oleh Direksi dalam mengambil keputusan. Komite di bawah Direksi, antara lain ALCO, Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Kepegawaian, Komite Pengarah Teknologi Informasi, dan Komite Kebijakan Perkreditan.

### ALCO

ALCO (*Asset and Liability Management Committee*) berperan dalam membantu penentuan keputusan berbagai macam kebijaksanaan di dalam aplikasi atau pengguna dana, mengevaluasi kebijakan Bank, dan membuat kebijaksanaan dan memantau posisi modal Bank.

### Susunan Komite ALCO

Ketua/Chairman	Direktur Utama President Director
Sekretaris/Secretary	Pemimpin Divisi Dana dan Treasuri (merangkap sebagai anggota) Head Fund and Treasury Division (also as member)
Anggota/Member	Direktur Bisnis Business Director
	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management
	Seluruh Pemimpin Divisi kecuali Pemimpin Divisi Audit All Division Head except Head of Audit Division
	Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan Head of Compliance Unit
	Pemimpin Bidang Treasuri Head of Treasury Unit
Staff Supporting Group (SSG)	Staf dari Divisi terkait sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan rapat ALCO terutama dalam hal supporting data. Staff from the relevant Division are in accordance with the needs in order to support the implementation of ALCO meetings, especially in terms of supporting data.

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite ALCO

Dalam menjalankan tugasnya, Komite ALCO telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 109/2017/SK tanggal 29 November 2017 tentang Komite *Aset & Liabilities* (ALCO)

## COMMITTEE UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In order to improve effectiveness on stipulation of policy, Strategy, and risk management of the bank, the Board of Directors is supported by executive committees. Recommendation from each committee is taken as reference By the board of directors in making decision. Committees Under the board of directors among others are ALCO, Risk Oversight Committee, employment management Committee, information technology steering committee, and Credit policy committee.

### ALCO

ALCO (*Asset and Liability Management Committee*) helps the stipulation of various policies in application or fund user, evaluate Bank's policies, and provide policy and monitor Bank's capital.

### ALCO Committee Arrangement

### ALCO Committee Charter

In performing its duties, the ALCO Committee already has the guidelines and work order as stipulated in the Letter of Decision of the Board of Directors. 109/2017/SK dated November 29, 2017 regarding the *Asset & Liabilities Committee* (ALCO)

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

ALCO dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang terakhir kali disempurnakan dengan SK Direksi No. 109/2017/SK tanggal 29 November 2017 tentang Komite *Asset & Liabilities* (ALCO) dan memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain :

- Pengembangan, kaji ulang dan modifikasi strategi ALMA
- Evaluasi posisi risiko suku bunga dan strategi ALMA guna memastikan bahwa *taking position* Bank telah sesuai dengan tujuan pengelolaan dan risiko bunga Bank.
- Kaji ulang penetapan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut dapat mengoptimalkan hasil penempatan dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA.
- Kaji ulang deviasi antara realisasi dengan rencana bisnis Bank.
- Informasi atas setiap perkembangan dan kondisi pasar, serta ketentuan yang mempengaruhi dalam strategi, dan kebijakan ALMA.

## Rapat Komite ALCO

Seluruh keputusan terkait setiap kebijaksanaan yang berhubungan dengan aplikasi atau pengguna dana, evaluasi kebijakan bank pemantauan modal bank ditentukan melalui Rapat ALCO. Pelaksanaan Rapat ALCO tunduk pada beberapa ketentuan sebagai berikut;

1. Rapat ALCO dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan, yang secara teknis diatur oleh sekretaris ALCO dengan agenda rapat yang meliputi:
2. Agenda rutin, meliputi materi sesuai kerangka kerja ALMA yaitu:
  - Evaluasi pelaksanaan hasil keputusan rapat ALCO periode sebelumnya.
  - Evaluasi kondisi moneter yang mempengaruhi suku bunga.
  - Likuiditas, meliputi rasio deposan inti, maturity profile dan posisi *secondary reserve*.
  - GAP, yaitu perbandingan antara *Rate Sensitivity Asset* (RSA) dan *Rate Sensitivity Liabilities* (RSL)
  - *Earning & Investment*, meliputi: *cost of money*, *base lending rate* (BLR) dan realisasi net interest margin (NIM).
  - Kinerja keuangan, meliputi: Aktiva Produktif, DPK, Laba/Rugi, Bopo, NIM, LDR, NPL, CAR dan SBDK

## Duties and Responsibilities of ALCO Committee

ALCO was established based on the Directors Decree (SK) which was last updated with SK Direction No. 109/2017/SK dated November 29, 2017 regarding the Asset & Liabilities Committee (ALCO) and has the authority and responsibility of:

- Develop, review, and modified the ALMA strategy.
- Evaluate the risk position of interest rate and ALMA strategy to ensure that Bank's 'taking position' is appropriate with the purpose of management and interest risk of the Bank.
- Review the asset and liabilities pricing stipulation to ensure that such pricing able to optimize the fund placement result, minimize the cost of fund, and maintaining Bank's balance sheet structure to be in accordance with the ALMA strategy.
- Review the deviation between realization and business plan of the Bank.
- Inform the Board of Directors on each development and market condition, as well as provision affecting the ALMA strategy and policy.

## ALCO Committee Meeting

All decisions concerning every policy related to application or the use of funds, bank's policy evaluation, bank's capital monitoring, are carried out through ALCO Meeting. ALCO Meeting complies with the following regulations;

1. ALCO meeting is held once a month, technically regulated by ALCO secretary with meeting agenda covering:
2. Periodic agenda, including material pursuant to ALMA framework which are:
  - Evaluation of implementation of ALCO meeting resolution from the previous period.
  - Evaluate monetary condition affecting interest rate.
  - Liquidity, including core depositors ratio, maturity profile and secondary reserve position.
  - GAP, comparison on Rate Sensitivity Asset (RSA) and Rate Sensitivity Liabilities (RSL)
  - Earning & Investment, including, cost of money, base lending rate (BLR) and realization of net interest margin (NIM).
  - Financial performance, including: Productive Asset, DPK, Profit/Loss, Bopo, NIM, LDR, NPL, CAR and SBDK



- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Agenda khusus, membahas materi penting dan mendesak, seperti pengaruh ekonomi makro yang dapat mempengaruhi suku bunga, DPK dan pinjaman secara signifikan dalam jangka pendek. Agenda khusus ini dapat dilaksanakan lebih dari sekali sebulan.</li> <li>3. Apabila diperlukan, Ketua ALCO berwenang mengundang unit kerja atau pejabat lainnya sebagai narasumber.</li> <li>4. Setiap anggota ALCO memiliki hak suara sama dalam rapat ALCO.</li> <li>5. Quorum rapat ALCO tercapai bila :       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sedikitnya dihadiri oleh Ketua ALCO, 2 (dua) orang anggota Direksi, dan 3 (Tiga) orang anggota ALCO level Pemimpin Divisi.</li> <li>b. Dihadiri oleh Anggota Direksi atau pemimpin Divisi yang bertanggungjawab terhadap unit pendanaan dan unit perkreditan.</li> </ol> </li> <li>6. Apabila ketua ALCO berhalangan, dapat digantikan oleh Pemimpin Divisi Dana dan Treasuri dan yang bertindak sebagai sekretaris ALCO adalah Pemimpin Bidang Asset and Liabilities Management.</li> <li>7. Apabila dalam rapat tidak terjadi kesepakatan, hasil rapat diputuskan melalui voting seluruh anggota yang hadir yaitu minimal 50%+1.</li> <li>8. Risalah rapat ALCO dibuat oleh Sekretaris ALCO dan disampaikan kepada seluruh anggota ALCO paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rapat ALCO</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Special agenda, discuss important urgent item such as macro economy effect significantly affecting interest rate, DPK and loan in short term. Special agenda may be held more than once a month.</li> <li>3. If needed, ALCO Chairman is authorized to invite work unit or other executive as speaker.</li> <li>4. Each member of ALCO have the same vote right in ALCO meeting.</li> <li>5. Quorum of ALCO is reached if:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Attended by at least ALCO Chairman, 2 (two) members of Board of Directors, and 3 (three) members of ALCO in the level of Head Division</li> <li>b. Attended by Board of Directors Member or head Division responsible for funding unit and credit unit.</li> </ol> </li> <li>6. If ALCO chairman is unable to attend, it will be replaced by Head Division of Fund and Treasury and acting as ALCO secretary is Head of Asset and Liabilities Management.</li> <li>7. If in the meeting agreement is not achieved, meeting resolution be determined through voting from attending members of minimum 50%+1</li> <li>8. ALCO minutes of meeting is formulated by ALCO Secretary and delivered to all members of ALCO at the latest 3 (three) business days after ALCO meeting.</li> </ol> |
|---|---|

Sekretaris ALCO harus berkoordinasi dengan satuan kerja terkait atas hasil keputusan rapat ALCO yang perlu segera ditindaklanjuti.

ALCO Secretary must coordinate with related work unit on ALCO meeting resolution on matters which need immediate further action.

## Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

## Implementation of Duties and Frequency of Meetings

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting agenda
1	18 Januari 2017 January 18, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Menetapkan tarif bunga acuan   Setting the benchmark interest rate</li> <li>· Menetapkan tarif fee kredit KPR melalui agency   Establish tariff of mortgage credit through agency</li> <li>· Merubah tarif fee agency SMART Changed the SMART fee agency fee</li> <li>· Menetapkan kuota pemberian special rate kredit Establish a quote for special rate credit</li> <li>· Menetapkan besaran LFR Set the LFR ratio</li> </ul>
2	24 Februari 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Menetapkan tarif bunga acuan   Setting the benchmark interest rate</li> <li>· Menetapkan tarif pensiunan KopNus khusus take over Setting a special retirement tariff for KopNus take over</li> <li>· Menetapkan besaran LFR   Set the LFR ratio</li> <li>· Menetapkan tarif fee kredit KMG melalui agency   Establish rate of KMG credit through agency</li> <li>· Menetapkan profit margin dalam perhitungan SBDK   Establish profit margin in SBDK calculation</li> <li>· Menetapkan segmentasi kredit   Define credit segmentation</li> </ul>

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting agenda
3	24 Maret 2017 March 24, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan tarif bunga acuan   Setting the benchmark interest rate</li> <li>Menetapkan besaran LFR   Set the LFR ratio</li> <li>Menurunkan suku bunga koperasi executing KC Surabaya Reduce the interest rate of KC Surabaya executing co-operatives</li> <li>Menetapkan tarif Safe Deposit Box (SDB)   Setting the Safe Deposit Box rate (SDB)</li> </ul>
4	28 April 2017 April 28, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan tarif bunga acuan   Setting the benchmark interest rate</li> <li>Menetapkan tarif kredit pensiunan KopNus untuk pinjaman take over dan non take over Establish the pension credit for Kopnus pensioners for takeover and non takeover loans</li> <li>Menetapkan besaran LFR   Set the LFR ratio</li> <li>Menetapkan besaran nilai pemberian insentif kepada PT SMART Sets the value of incentive giving to PT SMART</li> <li>Menetapkan pemberian insentif kepada karyawan non RM Kredit atas referral kredit Establish incentive giving to non RM employees Credit on credit referrals</li> </ul>
5	12 Mei 2017 May 12, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunkan tariff suku bunga pembiayaan Personal Loan KopNus Reduce the Personal Loan financing rates of KopNus</li> </ul>
6	29 Mei 2017 May 29, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan tarif bunga acuan   Setting the benchmark interest rate</li> <li>Menetapkan besaran LFR   Set the LFR ratio</li> </ul>
7	26 Juli 2017 July 26, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan tarif bunga acuan   Setting the benchmark interest rate</li> <li>Menetapkan besaran LFR   Set the LFR ratio</li> <li>Menurunkan tarif biaya RTGS non Nasabah   Reduced non-customer RTGS fee rates</li> </ul>
8	31 Agustus 2017 August 31, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan tarif bunga acuan   Setting the benchmark interest rate</li> <li>Menetapkan tarif KPR / KPA dan KMG Karyawan   Establish KPR/KPA and Employee KMG rates</li> <li>Menetapkan tarif kredit personal loan haji dan personal loan umroh Establish personal loan rates for haji and personal loan umroh</li> <li>Menetapkan pendapatan provisi kredit pensiun, personal loan haji dan umroh Establish income of pension credit provision, personal loan of haj and umroh</li> </ul>
9	29 September 2017 September 29, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan tarif bunga acuan   Setting the benchmark interest rate</li> <li>Menurunkan Counter Rate dan Tarif Tabungan Mesra Premium Reduce Counter Rate and Premium Savings Rates</li> <li>Menetapkan tarif kredit KTA dan eksekuting untuk YKP OJK Establish KTA credit and execution rates for YKP OJK</li> <li>Menetapkan tarif kredit executing kepada KPRI dengan peruntukkan Kredit Mikro Perumahan (KMP) Swadaya Determine the rate of executing credit to KPRI with the designation of Housing Micro Credit (KMP) Swadaya</li> </ul>
10	31 Oktober 2017 October 31, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan tarif bunga acuan   Setting the benchmark interest rate</li> <li>Menurunkan tarif tabungan mesra premium   Lower the premium savings rate</li> <li>Menetapkan tarif pembiayaan KDS melalui Agency dengan payroll BKE Determine the rate of KDS financing through Agency with payroll BKE</li> <li>Menetapkan pendapatan provisi kredit pensiun, personal loan haji dan umroh Establish income of pension credit provision, personal loan of haj and umroh</li> <li>Merubah salah satu beban yang ditanggung Nasabah terkait layanan SDB Changes any of the expenses borne by the Customer in respect of SDB services</li> </ul>
11	24 November 2017 November 24, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan tarif bunga acuan   Setting the benchmark interest rate</li> <li>Menetapkan besaran LFR   Set the LFR ratio</li> </ul>
12	27 Desember 2017 December 27, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan tarif bunga acuan   Setting the benchmark interest rate</li> <li>Menetapkan besaran LFR   Set the LFR ratio</li> <li>Menetapkan jasa giro   Establish a demand deposit service</li> </ul>

## Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang terakhir kali disempurnakan dengan SK Direksi No. 106/2017/SK tanggal 23 November 2017.

## Susunan Komite Manajemen Risiko

Struktur organisasi dan keanggotaan Komite Manajemen Risiko diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 106/2017/SK tanggal 23 November 2017 tentang Komite Manajemen Risiko.

Susunan Komite Manajemen Risiko Bank BKE hingga 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

## Risk Management Committee

The Risk Management Committee was established based on the Directors Decision Letter (SK) which was last updated by Decree of the Board of Directors. 106/2017/SK dated November 23, 2017.

## The composition of the Risk Management Committee

The organizational structure and membership of the Risk Management Committee are governed by Directors Decision Letter No. 106/2017/SK dated November 23, 2017 regarding the Risk Management Committee.

Bank BKE Risk Management Committee Composition as of December 31, 2017 is as follows:

Ketua/Chairman	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliant and Risk Management Director
Sekretaris/Secretary	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Secretary: Risk Management Division Head
Anggota/Member	Direktur Bisnis Business Director
	Direktur Operasi Director of Operations
	Pemimpin Divisi Human Capital Head of Human Capital Division
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & Sekretaris Perusahaan Head of Strategic Planning & Corporate Secretary Division
	Pemimpin Divisi Penagihan dan Recovery Asset Head of the Billing and Recovery Assets Division
	Pemimpin Divisi Kredit Komersil Head of Commercial Credit Division
	Pemimpin Divisi Kredit Konsumer Head of Consumer Credit Division
	Pemimpin Divisi Dana & Treasuri Head of Fund & Treasury Division
	Pemimpin Divisi Operasi Head of the Operations Division
	Pemimpin Divisi Audit Head of the Audit Division
	Pemimpin Divisi Teknologi Head of Technology Division
	Pemimpin Divisi Digital, Branchless Banking & Product Head of Digital Division, Branchless Banking & Product
	Pemimpin Divisi Review & Administrasi Kredit Head of Credit Review & Administration Division
	Pemimpin Divisi Jaringan & Distribusi Head of Network & Distribution Division Leader
Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan Head of the Compliance Unit	

## Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Risiko telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 106/2017/SK tanggal 23 November 2017.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang terakhir kali disempurnakan dengan SK Direksi Nomor 106/2017/SK tanggal 23 November 2017 tentang Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain :

- Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk strategi Manajemen Risiko, tingkat Risiko yang diambil dan toleransi Risiko, kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
- Penyempumaan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi.
- Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
- Menetapkan dan menyesuaikan batasan terhadap masing-masing jenis risiko dan mengalokasikannya kepada unit-unit operasional yang mengelola risiko.
- Melakukan penilaian terhadap hasil pengukuran tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank termasuk kajian terhadap usulan produk dan aktivitas baru yang akan diterbitkan oleh Bank.
- Mengevaluasi adanya pengecualian setiap jenis risiko yang dikelola termasuk unit yang bertanggungjawab dan kewenangannya
- Memantau secara berkala dampak implementasi kebijakan dan strategi bisnis Bank dan besaran risiko yang mungkin terjadi.
- Melakukan penilaian terhadap tingkat risiko terhadap rencana penerbitan produk dan aktivitas baru

## Risk Management Committee Charter

In performing its duties, the Risk Management Committee already has guidelines and work rules as stipulated in Decree No. BOD. 106/2017/SK dated November 23, 2017.

## Duties and Responsibilities of Risk Management Committee

The Risk Management Committee is established by virtue of the Board of Directors Decree last updated by Decree of the Board of Directors Number 106/2017/SK dated November 23, 2017 regarding Risk Management Committee. The Risk Management Committee has the following powers and responsibilities:

- Formulation of Risk Management policy and its changes including Risk Management strategy, Risk level taken and Risk tolerance, Risk Management framework and contingency plan to anticipate abnormal condition.
- Periodic or incidental process of Risk Management process as a result of a change of external and internal condition of Bank affecting capital adequacy, Bank Risk profile, and ineffective implementation of Risk Management based on evaluation result.
- Determination of business policies and/or decisions that deviate from normal procedures, such as significantly exceeding business expansion compared to predetermined business plans of the Bank or position taking or exposure Risk beyond the prescribed limit.
- Establish and adjust restrictions on each type of risk and allocate it to operational units that manage risk.
- Conduct an assessment of the results of risk level measurements encountered by the Bank including review of proposed new products and activities to be issued by the Bank.
- Evaluate the exceptions of each type of risk that is managed including the responsible unit and its authority
- Monitor periodically the impact of implementation of Bank policies and business strategies and the magnitude of risks that may occur.
- Conduct an assessment of the level of risks to new product and activity publishing plan

## Rapat Komite Manajemen Risiko

Perihal mengenai Rapat Komite Manajemen Risiko dijelaskan dalam 8 poin berikut ini:

1. Komite Manajemen Risiko melakukan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dengan agenda antara lain:
2. Agenda Rapat KMR :
  - Agenda rutin, yang membahas mengenai kajian terhadap proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko melalui metodologi penilaian risiko guna meyakini bahwa risiko yang dihadapi Bank seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko operasional telah di-cover oleh modal yang cukup dan dijaga dalam tingkat yang aman.
  - Agenda khusus, yang diperuntukkan bagi pembahasan permasalahan yang dianggap perlu dan mendesak, serta dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Apabila diperlukan, Ketua KMR berwenang untuk mengundang unit kerja atau pejabat lainnya sebagai narasumber.
4. Setiap anggota KMR memiliki hak suara sama dalam rapat KMR.
5. Quorum rapat KMR tercapai bila sedikitnya dihadiri oleh 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya serta 2/3 anggota (tanpa diwakilkan).
6. Apabila dalam rapat tidak terjadi kesepakatan, hasil rapat diputuskan melalui voting seluruh anggota yang hadir yaitu minimal 50%+1.
7. Risalah rapat KMR dibuat oleh sekretaris KMR dan disampaikan kepada seluruh anggota KMR paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah rapat KMR.

## Risk Management Committee Meeting

Matters of Risk Management Committee Meeting is described in the following:

1. Risk Management Committee conduct meeting at least once a month with the following agenda:
2. Risk Management Committee (RMC) Agenda:
  - Regular agenda, discussing matter related to identification process, measurement, monitoring and risk control through risk assessment methodology so that the risk faced by the Bank such as liquidity risk, credit risk and operational risk has been covered by adequate modal and maintained in a safe level.
  - Special agenda, intended for urgent and important matters and may be conducted of more than once a month.
3. If necessary, RMC Chairman is authorized to invite work unit or other official as speaker.
4. Each member of RMC has the same voting right in the meeting.
5. RMC meeting quorum will be reached if at least attended by 2 members of Board of Directors and 2/3 of members (without being represented).
6. If there are no agreement in the meeting, the resolution will be determined through voting by all member presence of minimum 50%+1.
7. RMC minutes of meeting is formulated by RMC secretary and delivered to all member of RMC at least 3 (three) business days after RMC meeting.

## Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

## Duty Implementation and Meeting Frequency

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	20 Februari 2017	Penetapan Tarif CKPN Kolektif Semester I Tahun 2017 Determination of Tariff of CKPN Collective Semester I Year 2017 Penetapan individual impairment dengan menggunakan bakidebet Determination of individual impairment by using outstanding
2	28 Juli 2017	Perumusan Tarif CKPN Kolektif Semester II Tahun 2017 Formulation of Tariff of CKPN Collective Semester II Year 2017
3	15 Agustus 2017	Hasil Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) terhadap Tingkat Kesehatan Bank Periode Juni 2017 Results of Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) on Bank Health Levels Period June 2017

## Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang terakhir kali disempurnakan dengan SK Direksi No. 15/2016/SK tanggal 25 Februari 2016.

## Susunan Komite Manajemen Kepegawaian

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.15/2016/SK tanggal 25 Februari 2016 tentang Revisi Komite Manajemen Kepegawaian (KMK)

Susunan Komite Manajemen Kepegawaian hingga 31 Desember 2017 :

## Employment Management Committee

Employment Management Committee is formed pursuant to Decision Letter of Board of Directors lastly amended with Board of Directors Decree No. 15/2016/SK dated February 25, 2016.

## Arrangement of Employment

Management Committee Pursuant to the Board of Directors Decree No.15/2016/SK dated February 25, 2016 regarding Revision of Employment Management Committee (EMC)

Employment Management Committee Composition as of December 31, 2017 :

Ketua/Chairman	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Compliant & Risk Management Director
Sekretaris   Secretary	Pemimpin Divisi Human Capital   Human Capital Division Head
Anggota   Member	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & Sekretaris Perusahaan Head of Strategic Planning & Corporate Secretary Division
	Pemimpin Divisi Penagihan dan Recovery Asset Head of the Billing and Recovery Assets Division
	Pemimpin Divisi Kredit Komersil Head of Commercial Credit Division
	Pemimpin Divisi Kredit Konsumer Head of Consumer Credit Division
	Pemimpin Divisi Dana & Treasuri Head of Fund & Treasury Division
	Pemimpin Divisi Operasi Head of the Operations Division
	Pemimpin Divisi Audit Head of the Audit Division
	Pemimpin Divisi Teknologi Head of Technology Division
	Pemimpin Divisi Digital, Branchless Banking & Product Head of Digital Division, Branchless Banking & Product
	Pemimpin Divisi Review & Administrasi Kredit Head of Credit Review & Administration Division
	Pemimpin Divisi Jaringan & Distribusi Head of Network & Distribution Division Leader
	Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan Head of the Compliance Unit

## Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Kepegawaian

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Kepegawaian telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 15/2016/SK tanggal 25 Februari 2016.

## Board Manual of Employment Management Committee

In performing their duties, Employment Management Committee has guidelines and work order as regulated in the Board of Commissioners Decree No. 15/2016/SK dated February 25, 2016.

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian memiliki wewenang dan tanggung jawab, antara lain :

- a) Mengevaluasi dan mengkaji kedisiplinan, tata tertib dan Peraturan Perusahaan (PP).
- b) Melaksanakan implementasi budaya kerja perusahaan.
- c) Mengkaji usulan promosi, mutasi/rotasi pegawai dibawah Divisi/Satker/Unit Kerja di Kantor Pusat.
- d) Mengusulkan hukuman/sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran berat.

## Duties and Responsibilities of Employment Management Committee

Their authority and responsibility among others:

- a) Evaluate and review Corporate Regulation and Code of Conduct.
- b) Implement the corporate culture.
- c) Review the proposal of promotion, employee's mutation/ rotation under the Division/Work Unit in Headquarter.
- d) Propose employee penalty/sanction conducting major violation.

## Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

## Implementation of Duties and Frequency of Meetings

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	29 Mei 2017   May 29, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Pembahasan Peraturan Perusahaan 2017 - 2019   Discussion of Company Regulations 2017 - 2019</li> <li>· Jabatan Kosong   Positions Vacant</li> </ul>
2.	13 November 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Mutasi dan Rotasi Pegawai   Mutation and Employee Rotation</li> <li>· Susunan personalia KC Bintaro   The personnel arrangement of KC Bintaro</li> <li>· Kebutuhan pegawai tahun 2018   Employee Requirement in 2018</li> </ul>

## Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang terakhir kali disempurnakan dengan SK Direksi No.105/2017/SK tanggal 15 November 2017 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (Revisi II Tahun 2017).

## Information Technology Steering Committee

Information Technology Steering Committee formed pursuant to the Board of Directors Decree lastly amended by Board of Directors Decree No.105/2017/SK dated November 15, 2017.

## Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi per 31 Desember 2017:

## Composition of Information Technology Steering Committee

Information Technology Steering Committee arrangement as of December 31, 2017:

Ketua/Chairman	Direktur yang membawahi Divisi Teknologi Director managing Technology Division
Sekretaris/Secretary	Pemimpin Divisi Teknologi   Technology Division Head
Anggota Tetap/ Permanent Member	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management
	Pemimpin Divisi Perencanaan Strategis & Sekretaris Korporasi Head of Strategic Planning & Corporate Secretary Division
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Head of the Risk Management Division
	Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan Head of the Compliance Working Unit
	Pemimpin Divisi Digital, Branchless Banking & Product Head of Digital Division, Branchless Banking & Product
Anggota Tidak Tetap/ Non-Permanent Member	Seluruh pejabat tertinggi yang memimpin unit kerja pengguna Teknologi Informasi diluar Anggota Tetap KPTI All the highest officials who lead the work unit of Information Technology users outside KPTI Permanent Members

## Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Kepegawaian telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No.105/2017/SK tanggal 15 November 2017

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang terakhir kali disempurnakan dengan SK Direksi Nomor 105/2017/SK tanggal 15 November 2017 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (Revisi II Tahun 2017). Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain :

- Memberikan rekomendasi, evaluasi dan kajian kepada Direksi sekurang-kurangnya mengenai :
  - a) Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank serta memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal lain yaitu:
    - i. Peta jalan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Bank. Peta jalan (*road-map*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah - langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
    - ii. Sumber daya yang dibutuhkan;
    - iii. Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis TI diterapkan; dan
    - iv. Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis TI.
  - b) Kesesuaian antara proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi dan juga menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritical yang berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank, misalnya pergantian *core banking application*, *switching/Payment gateway application*, *Sistem Server production*, dan topologi Infrastruktur jaringan (Dacen dan/atau DRC).
  - c) Kesesuaian antara pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*Project Charter*) dan melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek TI yang utama sehingga memungkinkan Direksi mengambil keputusan secara efisien.

## Information Technology Steering Committee Charter

In performing its duties, the Personnel Management Committee already has the guidelines and work order as stipulated in the Decree of the Board of Directors No.105/2017/SK dated November 15, 2017

## Duties and Responsibilities of the Information Technology Steering Committee

The Information Technology Steering Committee was established on the Board of Directors Decree No. 105/2017/SK dated November 15, 2017 concerning the Information Technology Steering Committee (Revised II of 2017). The Information Technology Steering Committee has the authority and responsibility of:

- Provide recommendations, evaluations and reviews to the Board of Directors at least on:
  - a) Information Technology Strategic Plan which is in line with the Bank's strategic business plan and taking into account the efficiency, effectiveness and other factors, namely:
    - i. A roadmap to achieve IT requirements that support the Bank's business strategy. The road map consists of the current state, the future state, and the steps to be taken to achieve the conditions to be achieved;
    - ii. Resources needed;
    - iii. Benefits to be gained when IT Strategic Plan is implemented; and
    - iv. Constraints that may arise in the application of IT Strategic Plan.
  - b) The compatibility of approved Information Technology projects with the Information Technology Strategic Plan and also establishes the priority status of critical IT projects that have significant impacts on the Bank's operational activities, such as substitution of core banking applications, switching/payment gateway application, Server Server production, and topology Network infrastructure (Dacen and/or DRC).
  - c) Compliance between the implementation of the Information Technology project with the Project Charter and complete the recommendations with the results of analysis of the major IT projects to enable the Board to make decisions efficiently.



- |  |  |
|--|--|
| <p>d) Kesesuaian antara Teknologi Informasi dengan kebutuhan Sistem Informasi Manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha Bank.</p> <p>e) Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya</p> <p>f) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh Unit Kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien dan tepat waktu.</p> <p>g) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank, keuntungan/manfaat yang akan diperoleh Bank saat rencana ditetapkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan kebijakan, standarisasi, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama yang bersifat kritikal (berdampak signifikan bagi operasional, bisnis dan reputasi Bank), seperti : pengamanan data dan informasi, Manajemen Risiko IT, <i>Core Banking System</i>, <i>Switching/Payment System</i>, dan <i>Infrastructure (Data Center, DRC, Network Communication, Hardware System)</i>.</li> <li>• Melakukan evaluasi atas efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan untuk meningkatkan pengamanan Teknologi Informasi Bank. Serta wewenang mengambil langkah - langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI agar investasi Bank pada sektor TI memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis</li> <li>• Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan implementasi Kebijakan Pengamanan Teknologi Informasi dan proyek Teknologi Informasi yang sedang dilakukan dan memberikan laporannya kepada Direksi.</li> <li>• Melakukan pembahasan dan menetapkan solusi terhadap permasalahan yang akan dan telah muncul dalam kaitannya dengan Teknologi Informasi.</li> <li>• Melakukan Rapat KPTI secara periodik</li> </ul> | <p>d) Conformity between Information Technology with the needs of Management Information System and the Bank's business needs.</p> <p>e) Monitoring on the performance of Information Technology and its improvement efforts</p> <p>f) Resolving issues related to Information Technology, which can not be completed by the Information Technology Workers and the organizers effectively, efficiently and on time.</p> <p>g) The adequacy and allocation of resources owned by the Bank, the benefits/benefits to be gained by the Bank when the plan is established.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulate key IT policies, standardization, and procedures of a critical nature (significant impact on operations, business and reputation of the Bank), such as data and information security, IT Risk Management, Core Banking System, Switching/ Payment System and Infrastructure Data Center, DRC, Network Communication, Hardware System).</li> <li>• Evaluate the effectiveness of risk mitigation measures undertaken to improve Bank Information Technology security. As well as the authority to take steps to minimize risks to the Bank's investment in the IT sector so that the Bank's investment in the IT sector contributes to the achievement of business objectives</li> <li>• Evaluate the effectiveness of the implementation of the Information Technology Security Policy and Information Technology project being carried out and report to the Board of Directors.</li> <li>• Discuss and define solutions to problems that will and have arisen in relation to Information Technology.</li> <li>• Conduct KPTI meetings periodically</li> </ul> |
|--|--|

## Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

## Meeting of the Information Technology Steering Committee

No	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	23 Maret 2017 March 23, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi Kebijakan IT   Socialization of Bank BKE IT Policy and IT</li> <li>Rencana IT Bank BKE, dan lain -lain   Plan, and others</li> </ul>
2	27 Oktober 2017 October 27, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi 2018 Information Technology Development Plan 2018</li> <li>Laporan Rencana Strategis Teknologi Informasi 2017 – 2020, dan lain – lain Information Technology Strategic Plan 2017 - 2020, and others</li> </ul>
3	15 Desember 2017 December 15, 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggaran IT Tahun 2018   IT Budget Year 2018</li> <li>Action Plan Program Kerja, dan lain - lain   Action Plan Work Program, and others</li> </ul>

## Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang terakhir kali disempurnakan dengan SK Direksi No. 98/2017/SK tanggal 30 Oktober 2017 tentang Komite Kebijakan Perkreditan.

## Credit Policy Committee

The Credit Policy Committee established by the Directors Decree (SK) was last updated by Decree of the Board of Directors. 98/2017/SK dated October 30, 2017 regarding the Credit Policy Committee.

## Susunan Komite Kebijaksanaan Perkreditan

Susunan Komite Kebijaksanaan Perkreditan adalah sebagai berikut:

## Composition of Credit Policy Committee

Arrangement of Credit Policy Committee is as follow:

Ketua Chairman	Direktur Utama President Director
Sekretaris/Secretary	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko   Head of the Risk Management Division
Anggota/Member	Direktur Bisnis   Business Director
	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko   Director of Compliance and Risk Management
	Pemimpin Divisi Kredit Komersil   Head of Commercial Credit Division
	Pemimpin Divisi Kredit Konsumer   Head of Consumer Credit Division
	Pemimpin Divisi Review & Administrasi Kredit   Head of Credit Review & Administration Division
	Pemimpin Divisi Audit   Head of the Audit Division
	Pemimpin Divisi Jaringan & Distribusi   Network & Distribution Division Leader
	Pemimpin Divisi Penagihan & Recovery Asset   Head of Asset Billing & Recovery Division
	Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan *)   Head of the Compliance Working Unit *)

Catatan : \*) Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan tidak memiliki hak suara  
Note: \*) Head of Compliance Unit without voting rights

## Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijaksanaan Perkreditan

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Kepegawaian telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 98/2017/SK tanggal 30 Oktober 2017.

## Board Manual of Credit Policy Committee

In carrying out its duties, the Personnel Management Committee already has the guidelines and work order as stipulated in the Decree of the Board of Directors. 98/2017/SK dated October 30, 2017

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain :

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perkreditan, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Mengawasi agar Kebijakan Umum Perkreditan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan Kebijakan Umum Perkreditan.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Umum Perkreditan dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan kebijakan.
- Divisi Kredit Komersil, Divisi Kredit Konsumer dan Divisi Review & Administrasi Kredit memantau dan mengevaluasi :
  - a) Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
  - b) Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
  - c) Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
  - d) Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK.
  - e) Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit.
- Divisi Penagihan & *Recovery Asset* memantau dan mengevaluasi :
  - a) Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum Perkreditan
  - b) Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
- Bertanggung jawab menyampaikan usulan bahan rapat dan/atau hasil pemantauan dan evaluasi di atas serta hal-hal lainnya terkait dengan aktivitas dan kebijakan perkreditan Bank, yang akan dibahas dalam rapat Pra-KKP dan/atau rapat KKP kepada sekretaris KKP.
- Menghadiri rapat Pra-KKP dan KKP sesuai jadwal yang ditetapkan oleh sekretaris KKP.
- Menindaklanjuti hasil keputusan rapat Pra-KKP dan KKP.

## Duties and Responsibilities of Credit Policy Committee

Credit Policy Committee is authorized and responsible for among others:

- Provide suggestion to the Board of Directors in order to arrange General Credit Policy, especially related to the formulation of prudential principles in credit.
- Monitor the General Credit Policy to be applied and implemented consistently and as well as formulating solution in the event of obstacles in the implementation of General Credit Policy.
- Conduct periodic review on the General Credit Policy and provide suggestion to the Board of Directors whenever amendment/correction on the policy.
- Commercial Credit Division, Consumer Credit Division and Credit Review & Administration Division monitor and evaluate:
  - a) The development and quality of the loan portfolio as a whole.
  - b) The truth of the execution of the authority to decide on credit.
  - c) The truth of the process of granting, development and credit quality provided to parties associated with the Bank and certain large debtors.
  - d) Truthful implementation of LLL provisions.
  - e) Adherence to the provisions of legislation and other regulations in the implementation of credit provision.
- The Billing & Recovery Asset division monitors and evaluates:
  - a) The settlement of non-performing loans in accordance with those set out in the Rural Credit Policy
  - b) The Bank's efforts to meet the adequacy of the amount of the Provision for Impairment Losses
- Responsible for submitting the above meeting materials and/or monitoring and evaluation results as well as other matters related to Bank's credit activities and policies, which will be discussed in the Pre-KKP meeting and/or CTF's meeting to the secretary of the CTF.
- Attend meetings of Pre-KKP and CTF according to the schedule set by the secretary of the CTF
- Follow up on the results of the decision of the Pre-KKP and CTF meetings

## Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

## Duty Implementation and Meeting Frequency

No	Tanggal Rapat/ Meeting Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
1	17 January 2017	Usulan perubahan/revisi ketentuan produk KMG Usulan perubahan kriteria usia jatuh tempo kredit pensiunan	Proposed changes/revisions to KMG product provisions Proposed changes to the age criteria of maturity of pension credit
2	13 February 2017	Penambahan alur proses dalam analisa kredit Penambahan kewenangan komite pemutus kredit untuk kredit koperasi Perubahan kewenangan pemutus kredit KDS Alur proses dalam persetujuan pekerjaan Vlaps apabila Pemimpin Divisi Kredit Konsumer berhalangan hadir/cuti > 3 (tiga) hari	The addition of process flow in credit analysis Higher authority of the credit-breaking committee for credit cooperatives Change of authority of KDS Credit Approval Process flow in Vlaps employment agreement if Consumer Credit Division Leader is unable to attend/leave > 3 (three) days
3	30 March 2017	Relaksasi ketentuan DER bagi koperasi Penambahan plafond kredit bagi koperasi Tata cara pencairan kredit Proyeksi kebutuhan pinjaman koperasi Sentralisasi proses analisa kredit komersil (non koperasi) Perubahan atas pengaturan kewenangan memutus kredit Pengajuan peningkatan limit maksimum pembiayaan kredit pensiunan Penyelesaian rekening Debitur KDS	Relaxation of DER provisions for cooperatives Added credit ceiling for cooperatives Procedures for credit disbursement Projected needs of cooperative loans Centralized commercial credit analysis process (non-cooperative) Changes to the regulatory authority of the credit Submission of maximum limit of credit expense of pensioners Settlement of KDS Debtor account
4	30 Mayi 2017	Relaksasi ketentuan DER bagi Koperasi Perubahan atas pengaturan kewenangan kredit Kajian dan membuat klausula terkait pihak Bank dapat melakukan penagihan langsung kepada end user	Relaxation of DER provisions for Cooperatives Changes to the credit authority arrangement Review and make clauses related to the Bank can make direct billing to end user
5	15 June 2017	Perluasan penggunaan Fasilitas Personal Loan Pembiayaan Wisata Religi untuk kredit Konsumer	Expansion of Personal Loan Facility Religious Tourism Financing for Consumer Credit
6	21 July 2017	Ketentuan pinjaman karyawan KDS Penegasan data keuangan Calon Debitur perorangan dibawah Rp500 juta Revisi hasil keputusan KKP Maret 2017 terkait proyeksi kebutuhan pinjaman koperasi Alur permohonan Channeling Agent Proses sentralisasi pencairan kredit Pembatasan pencairan KDS per Channeling Agent	KDS employee loan terms Affirmation of financial data of individual Debtor Candidates below Rp500 million Revised the results of the CTF's March 2017 decision related to the projection of the need for cooperative loans Channeling Agent application flow The centralization process of credit disbursement Limitation of disbursement of KDS per Channeling Agent
7	3 October 2017	Review SE Nomor 47/01/DIR/SE tanggal 15 Mei 2017 perihal Monitoring Kredit Penilaian kualitas kredit Keanggotaan komite kebijakan perkreditan Penghapusan bunga berjalan dan denda keterlambatan pada kredit komersil dan consumer Pengalihan kuasa penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Notaris	Review SE Number 47/01/DIR/SE dated May 15, 2017 regarding Credit Monitoring Credit quality assessment Membership of the credit policy committee Removal of interest runs and fines of delays on commercial and consumer loans Transfer of power of signing of cooperation agreement with Notary

No	Tanggal Rapat/ Meeting Date	Agenda Rapat	Meeting Agenda
8	20 November 2017	<p>Kaji ulang terkait kewenangan persetujuan pelaksanaan hapus buku KDS</p> <p>Kegiatan legal meeting sebelum akad kredit, khusus untuk kredit umum yang beragunan</p> <p>Penambahan pengaturan terkait agunan PSMP (Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan)</p> <p>KDS Payroll</p> <p>Penambahan bancassurance terkait rencana kerjasama Bank BKE dengan Taspen Life</p>	<p>The review relates to the authority to approve the implementation of the KDS book delete</p> <p>Legal meeting before the credit agreement, specifically for general mortgages</p> <p>Additions to PSMP collateral arrangements (Self-Help Microfinance)</p> <p>Payroll KDS</p> <p>The addition of bancassurance related to Bank BKE cooperation plan with Taspen Life</p>
		<p>Perpanjangan jangka waktu kredit koperasi simpan pinjam (<i>pola executing</i>)</p> <p>Jaminan kredit untuk Kredit Koperasi Simpan Pinjam (Pola Executing)</p> <p>Perubahan Pedoman Kredit Pernilikan Rumah Sejahtera</p> <p>Perubahan Pedoman Kredit Multiguna Beragunan</p> <p>Pedoman Pemasaran Kredit Melalui Pola Kemitraan Kredit</p>	<p>Extension of crediting period of saving and loan cooperative (executing pattern)</p> <p>Credit Guarantee for Credit Cooperative Savings and Loans (Executing Pattern)</p> <p>Changes in Credit Guarantee for Housing Prosperity</p> <p>Changes to the Guaranteed Multi-Stability Credit Guidelines</p> <p>Credit Marketing Guidelines Through Credit Partnership Patterns</p>
9	19 December 2017	<p>Menambahkan Surat Kuasa Potong Gaji (CA dengan End User) khusus KDS Non Payroll</p> <p>PKS KDS Payroll</p> <p>Pengaturan kewenangan penghapusan denda keterlambatan khusus untuk debitur KDS yang akan melakukan top up</p> <p>Pengaturan penilaian agunan kredit khusus Kredit Komersil</p>	<p>Adding Power of Attorney Cut Salary (CA with End User) special KDS Non Payroll</p> <p>MCC Payroll MCC</p> <p>Arrangement of authority for the elimination of special delay penalty for KDS debtors who will do top up</p> <p>The arrangement of the credit scheme of special credit for Commercial Credit</p>

## LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2017

PT Bank Kesejahteraan Ekonomi melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik untuk perbaikan secara berkelanjutan. Penilaian tersebut dijelaskan melalui laporan berikut ini:

### Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2017

## SELF ASSESSMENT REPORT OF GCG IMPLEMENTATION IN 2017

PT Bank Kesejahteraan Ekonomi perform self assessment related to the implementation of good corporate governance for continuous improvement. Such assessment is presented below:

### Good Corporate Governance (GCG) Implementation Self Assessment Report 2017

#### Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan/ GCG Implementation Self Assessment Report

	Peringkat/Rank	Definisi Peringkat/Rank Definition
Individual	2	Baik/Good
Analisis/Analisis		

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola Perusahaan dapat disimpulkan bahwa manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

### 1. Governance Structure

- a. Faktor-faktor positif aspek *governance structure* Bank adalah :
- 1) Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi ketentuan.
  - 2) Dalam rangka meningkatkan fungsi organisasi, Bank telah melakukan penyempurnaan terhadap struktur organisasi sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 111/2017/SK tanggal 05 Desember 2017 tentang Struktur Organisasi Tahun 2017.

Based on GCG self assessment report it is conclude that Bank's management has implement good corporate governance, which in general is good. It is reflected in its fulfilment on GCG principles.

In the event of weakness in GCG implementation, therefore in general such weakness is not significant and can be settled with normal action by Bank management.

### 1. Governance Structure

- a. Positive factors in Bank governance structure are:
- 1) The amount and composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors has complied with the provisions.
  - 2) In order to improve the function of the organization, the Bank has made improvements to the organizational structure in accordance with the Decree of the Board of Directors Number 111/2017/SK dated 05 December 2017 on Organizational Structure Year 2017.

- 3) Bank telah melakukan penyempurnaan terhadap infrastruktur perkreditan termasuk struktur organisasi dengan adanya perubahan seperti : Fungsi *Four Eyes* dan risiko kredit berada pada Divisi Review & Administrasi Kredit, perubahan pola pemberian kredit sesuai dengan SK Direksi No. 74/2017/SK tanggal 31 Juli 2017 tentang Pedoman Kredit Dana Sejahtera Dengan Pola Channeling (Revisi III), SK Direksi No. 83/2017/SK tanggal 12 September 2017 tentang Pedoman Kredit Komersil, dan SE Kredit No. 46/01/DIR/SE tanggal 02 Mei 2017 tentang Penagihan Tunggakan Kredit (Revisi I).
- b. Faktor-faktor negatif aspek governance structure Bank adalah :  
Terdapat ketentuan internal yang belum dikinikan dan dievaluasi, di antaranya :
    - 1) Evaluasi Buku Pedoman ALMA.
    - 2) Evaluasi Buku Pedoman Perencanaan Strategik.
    - 3) Evaluasi Buku Pedoman LBU
    - 4) Evaluasi Buku Pedoman LHBU, LBBU, dan LKPBU.

## 2. Governance Process

- a. Faktor-faktor positif aspek *governance process* Bank adalah :
  - 1) Dewan Komisaris telah memantau, mengevaluasi dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
  - 2) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya melalui Rapat Dewan Komisaris dengan Komite setiap bulannya. Dewan Komisaris telah menggali lebih dalam permasalahan yang timbul untuk mengetahui *root cause* permasalahan yang disampaikan oleh Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko melalui rapat Dewan Komisaris dengan komite-komite setiap bulan.
  - 3) Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko telah memberikan rekomendasi tindak lanjut atas permasalahan yang ada pada setiap laporan (memo) yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko juga telah melakukan rapat rutin dengan anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko lainnya.

## 2. Governance Process

- a. Positive factors in Bank governance process are:
  - 1) The Board of Commissioners has monitored, evaluated and provided direction on the implementation of the Bank's Business Plan.
  - 2) The Board of Commissioners has ensured that the established Committee has performed its duties through the Board of Commissioners' Meeting with the Committee every month. The Board of Commissioners has delved deeper into the problems that arise to find out the root cause of the problems submitted by the Audit Committee and Risk Monitoring Committee through the Board of Commissioners meetings with committees every month.
  - 3) The Audit Committee and the Risk Oversight Committee have provided follow-up recommendations on the issues that exist in each report (memo) submitted to the Board of Commissioners. The Audit Committee and the Risk Oversight Committee have also conducted regular meetings with members of the Audit Committee and other Risk Oversight Committees.

- |   |   |
|---|---|
| <p>4) Selama tahun 2017 tidak ada pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p> <p>5) Direksi telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala (dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi).</p> <p>b. Faktor-faktor negatif aspek <i>governance process</i> Bank adalah :</p> <p>1) Penyempurnaan infrastruktur secara berkesinambungan khususnya untuk Masih terjadi temuan berulang di antaranya adalah :</p> <p>a) Kesalahan pengisian <i>field</i> untuk pelaporan LBU.</p> <p>b) Terkait kualitas dalam penerapan dan pemenuhan APU PPT masih belum dilakukan dengan optimal, mengingat masih ditemukan beberapa data / profil nasabah pada sistem Bank Vision (CIF nasabah) yang tidak sesuai.</p> <p>2) Dengan masih adanya sanksi denda, BPP yang belum diperbaharui, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya, maka budaya kepatuhan Bank belum dapat dikatakan berhasil, namun Bank masih terus berupaya mendorong terciptanya budaya kepatuhan dengan membuat <i>checklist</i> pelaporan.</p> <p>3) Dengan perubahan pola bisnis Bank, maka terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian :</p> <p>a) Perlunya memperkuat monitoring.</p> <p>b) Kesiapan SDM baik kuantitas maupun kualitas.</p> | <p>4) During 2017 there is no violation against the laws and regulations in the field of finance and banking that may threaten the Bank's business continuity.</p> <p>5) The Board of Directors has submitted periodic report of responsibility to the Board of Commissioners (in Board of Commissioners' meeting with the Board of Directors).</p> <p>b. Negative factors of Bank governance process are:</p> <p>1) Continuous improvement of infrastructure, especially for Recurring findings are:</p> <p>a) Field completion mistake in LBU reporting.</p> <p>b) The quality of APU PPT implementation and compliance has not been optimally conducted, as there are still some not suitable data/customer profiles in Bank Vision system (CIF customer).</p> <p>2) With fines sanctioned, non-renewable BPPs and other violations, the Bank's compliance culture has not been successful, but the Bank is still working to encourage the creation of a compliance culture by making a reporting checklist.</p> <p>3) With the changing business pattern of the Bank, there are several points of concern:</p> <p>a) The need to strengthen monitoring.</p> <p>b) Readiness of human resources both quantity and quality.</p> |
|---|---|

### 3. Governance Outcome

- a. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :
1. Hasil rapat Dewan Komisaris dan Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
  2. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan secara terencana dan tepat waktu.
  3. Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada pemegang saham dan beberapa lembaga lainnya.
  4. Transparansi laporan telah dilakukan tepat waktu dengan cakupan sesuai dengan ketentuan.

### 3. Governance Outcome

- a. Positive factors in Bank governance outcome are:
1. The the Board of Commissioners and the Board of Directors meeting result have been set forth in minutes of meetings and are well documented.
  2. The Bank has submitted a principal report on the implementation of the Director's duties in charge of planned and timely compliance functions.
  3. The annual report has been submitted by the Bank in complete and timely manner to shareholders and other institutions.
  4. Transparency of reports has been conducted on time with coverage in accordance with the provisions.



5. Aktivitas yang dilakukan Bank telah sesuai dengan visi dan misi Bank termasuk kemampuan permodalan Bank.
  6. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan RBB kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.
- b. Faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah:
1. Sanksi denda atas kesalahan pengisian *field* dalam pelaporan LBU pada tahun 2016 yang dikenakan kepada Bank oleh OJK melalui surat tanggal 18 Januari 2017 dengan nominal denda sebesar Rp10.050.000,- (Cabang Jakarta), Rp10.000.000,- (Cabang Bandung), Rp1.300.000,- (Cabang Makassar), Rp300.000,- (Cabang Banjarmasin).
  2. Sanksi denda atas kesalahan pelaporan LBU dan SID tahun 2017 dengan total sanksi sebesar Rp66.100.000,- dengan perincian:
    - a) Rp9.100.000,- merupakan denda terkait hasil pemeriksaan tahun 2017 mengenai pelaporan LBU dan pelaporan SID yang dikenakan ditahun 2017
    - b) Rp57.000.000,- merupakan denda terkait dengan Clearing Data SID tahun 2017
  3. Terdapat beberapa target pada RBB yang belum terpenuhi sesuai yang direncanakan, di antaranya ROA, BOPO, NIM, Total Aset, Total Kredit, Total Laba, dan Pendapatan Bunga.
5. The activities conducted by the Bank are in accordance with the Bank's vision and mission including the Bank's capital capability.
  6. The Board of Directors has communicated the Corporate Plan and RBB to shareholders and all levels of the organization.
- b. Negative factors in Bank governance outcome are:
1. Penalty for field completion mistake in LBU reporting in 2016 charged to the Bank by OJK by letter dated January 18, 2017 with penalty amounted Rp10,050,000,- (Jakarta Branch), Rp10,000,000, - (Bandung Branch), Rp1.300.000, - (Makassar Branch), Rp300.000, - (Banjarmasin Branch).
  2. Penalty on LBU and SID reporting mistake in of 2017 with total penalty amounted Rp66,100,000, - with details:
    - a) Rp9.100.000, - as penalty related to audit in 2017 regarding the reporting of LBU and SID reporting imposed in 2017
    - b) Rp57.000.000, - is panelty related to Clearing Data SID in 2017
  3. There are some RBB targets that have not been fulfilled as planned, such as ROA, BOPO, NIM, Total Assets, Total Credit, Total Profit, and Interest Income.



**PT Bank Kesejahteraan EKonomi**

Gedung BANK BKE

Jl. R.P Soeroso No. 21

Jakarta Pusat 10330

Telepon : +6221 3100422, +6221 3100448

Fax : +6221 3102970

E-mail : [corcomm@bankbke.co.id](mailto:corcomm@bankbke.co.id)

Website : [www.bankbke.co.id](http://www.bankbke.co.id)